

RIS LATUN MUKHTASHARATUN
F BAY NI 'N-NIK HI:
Suntingan Teks, Analisis Struktur dan Isi



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Sastra
Jurusan Sastra Indonesia
Fakultas Sastra dan Seni Rupa
Universitas Sebelas Maret

Disusun oleh
CHILYA MILLATI
C0205020

FAKULTAS SASTRA DAN SENI RUPA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010

RIS LATUN MUKHTASHARATUN F BAY NI 'N-NIK HI:
Suntingan Teks, Analisis Struktur dan Isi

Disusun oleh

CHILYA MILLATI
C0205020

Telah disetujui oleh pembimbing

Pembimbing

Drs. Ahmad Taufiq, M.Ag.
NIP 196206101989031001

Mengetahui
Ketua Jurusan Sastra Indonesia

Drs. Ahmad Taufiq, M.Ag.
NIP 196206101989031001

RIS LATUN MUKHTASHARATUN F BAY NI 'N-NIK HI:
Suntingan Teks, Analisis Struktur dan Isi

Disusun oleh

CHILYA MILLATI
C0205020

Telah disetujui oleh Tim Penguji Skripsi
Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret
Pada Tanggal 14 Juni 2010

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dra. Chattri Sigit Widyastuti, M.Hum. NIP 196412311994032005
Sekretaris	Asep Yudha Wirajaya, S.S. NIP 197608122002121001
Penguji I	Drs. Ahmad Taufiq, M.Ag. NIP 196206101989031001
Penguji II	Drs. Sholeh Dasuki, M.S. NIP 196010051986011001

Dekan
Fakultas Sastra dan Seni Rupa
Universitas Sebelas Maret

Drs. Sudarno, M.A.
NIP 195303141985061001

PERNYATAAN

Nama : Chilya Millati

NIM : C0205020

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul *Ris latun Mukhtasharatun f Bay ni 'n-Nik hi: Suntingan Teks, Analisis Struktur dan Isi* adalah betul-betul karya sendiri, bukan plagiat, dan tidak dibuatkan oleh orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda *citasi* (kutipan) dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang diperoleh dari skripsi tersebut.

Surakarta, 2 Juni 2010
Yang membuat pernyataan,

Chilya Millati

MOTTO

“Kesabaran yang baik adalah kesabaran yang tidak disertai dengan keluh”

(Ibnu Taimiyah)

“ Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu pengetahuan (hakim) dan harta terhukum. Harta itu berkurang apabila dibelanjakan, tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan”

(Ali bin Abi Thalib ra.)

PERSEMBAHAN



Karya kecil ini kupersembahkan kepada :

1. Suamiku mas Ario
2. Umi dan Abi, sebagai orang tua
3. Bapak dan ibu, sebagai mertua
4. Kakak dan adik-adikku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang telah memberikan kesempatan terbaik bagi penulis untuk menuntut ilmu dan dengan rahmat-Nya pula penulis dapat menyelesaikan karya ini. Penulis juga tidak dapat menyelesaikan karya ini tanpa dukungan, semangat, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada.

1. Drs. Sudarno, M.A., Dekan Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin untuk membuat penelitian ini.
2. Drs. Ahmad Taufiq, M.Ag., Ketua Jurusan Sastra Indonesia sekaligus sebagai pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
3. Miftah Nugroho, S.S, M.Hum., pembimbing akademik penulis selama menuntut ilmu di bangku kuliah.
4. Staf Tata Usaha, staf Perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa dan Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu penulis.
5. Bapak Mardiono dan seluruh staf Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang telah membantu penulis.
6. Suamiku tercinta “Ario” yang tiada hentinya memberi nasihat, semangat, selalu membantu, dan menemani penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

7. Keluarga Uji dan Pahlevi yang telah bersedia menampung penulis selama di Jakarta.
8. Mas Aska dan Mbak Ratna yang telah bersedia menampung penulis dan suami selama di Bekasi.
9. Umi dan Abi yang selalu memberikan kasih sayang tiada berhingga kepada penulis.
10. Teman-teman di IKAPPIM (Ikatan Alumni Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki) yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
11. Teman-teman Sastra Indonesia angkatan 2005 yang mewarnai kehidupan penulis selama belajar dan tiada akan pernah tergantikan, Sinta, Indah, Erwin, Rury, Alif, Ian, Imam, Lita, Lina, Septi, Eko, Maya, Nisa, Agus, Andi, Djuwita, Canggih, Mas'amah, Said, Sigit, Efitri, Devi, Erna, Wira, Endah, Dhea, Ana, Hendri, ayo selalu jaga kekompakan kita.
12. Teman-teman kos Sekartadji Evi, Nur, Okti, Ayu dan kos Nurul Handayani yang berkali-kali sebagai tempat persinggahan penulis.
13. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, dorongan, dan dukungannya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka penulis berharap ada saran dan kritik sebagai masukan untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

Surakarta, 2 Juni 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	5
C. Perumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	8
A. Tinjauan terhadap Penelitian Terdahulu.....	8
B. Suntingan Teks.....	13
C. Struktur Sastra Kitab.....	14

D. Nikah.....	17
E. Kerangka Pikir.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Sumber Data.....	23
B. Metode Penelitian.....	24
1. Metode Penyuntingan Teks.....	24
2. Metode Analisis Struktur dan Isi Teks.....	24
C. Teknik Pengumpulan Data.....	25
D. Teknik Analisis Data.....	25
1. Tahap Deskripsi.....	25
2. Tahap Analisis.....	26
3. Tahap Evaluasi.....	26
E. Teknik Penarikan Simpulan.....	26
BAB IV SUNTINGAN TEKS.....	27
A. Inventarisasi Naskah.....	27
B. Deskripsi Naskah.....	28
1. Judul Naskah.....	28
2. Tempat Penyimpanan Naskah.....	29
3. Nomor Naskah.....	29
4. Ukuran Halaman Naskah.....	29
5. Jumlah Halaman Naskah.....	30
6. Jumlah Baris.....	30
7. Huruf.....	30
a. Jenis Tulisan.....	30

b. Ukuran Huruf.....	30
c. Bentuk Huruf.....	30
d. Jarak Antarhuruf.....	31
8. Keadaan Tulisan.....	31
9. Jarak Antar Baris.....	31
10. Goresan Pena.....	32
11. Warna Tinta.....	32
12. Pemakaian Tanda Baca.....	32
13. Kata Tumpuan.....	32
14. Cara Penulisan.....	32
a. Penempatan Tulisan pada Lembar Naskah.....	32
b. Pengaturan Ruang Tulisan.....	33
c. Penomoran Halaman Naskah.....	33
15. Bahan Naskah.....	33
16. Bahasa Naskah.....	33
17. Kuras.....	33
18. Bentuk Naskah.....	33
19. Identitas Pengarang.....	34
20. Catatan Lain.....	34
C. Ikhtisar Isi Teks.....	34
D. Kritik Teks.....	37
1. Lakuna.....	37
2. Adisi.....	38
3. Substitusi.....	39

4. Ditografi.....	40
5. Afaeresis.....	41
6. Apokope.....	42
7. Ketidakkonsistenan.....	42
E. Suntingan Teks.....	44
BAB V ANALISIS STRUKTUR DAN ISI.....	62
A. Analisis Struktur.....	62
B. Analisis Isi.....	76
1. Hukum Nikah.....	76
2. Rukun Nikah.....	79
3. Syarat Wali Nikah.....	86
BAB VI PENUTUP.....	89
A. Simpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1	<i>Cathword</i>	34
Tabel 2	Lakuna	39
Tabel 3	Adisi	39
Tabel 4	Substitusi	40
Tabel 5	Ditografi	41
Tabel 6	Afaeresis	42
Tabel 7	Apokope	43
Tabel 8	Ketidakkonsistenan	43
Tabel 9	Pedoman Transliterasi Huruf Arab	47
Tabel 10	Kosa kata Arab teks RMBN yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia	70
Tabel 11	Kosa kata Arab teks RMBN yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia	71

DAFTAR SINGKATAN

- b : baris
- Cm : centimeter
- dkk : dan kawan-kawan
- EYD : Ejaan Yang Disempurnakan
- Hal. : Halaman
- Jl. : Jalan
- KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia
- l : Lebar
- Ml : Melayu
- No. : Nomor
- p : panjang
- Q.S. : Alquran Surat
- HR. : Hadis Riwayat
- RMBN: *Ris latun Mukhtasharatun f Bay ni 'n-Nik hi*
- swt. : *Subhanahu wa Taala*
- saw. : *Shalla `l-L hu `alaihi wa `s`-Salam*

ABSTRAK

Chilya Millati. C0205020. 2010. Ris latan Mukhtasharatan f Bay ni 'n-Nik hi: Suntingan Teks, Analisis Struktur dan Isi. Skripsi: Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimanakah suntingan teks RMBN? (2) Bagaimanakah struktur teks RMBN? (3) Bagaimanakah isi teks RMBN?

Tujuan penelitian ini adalah (1) menyediakan suntingan teks RMBN yang baik dan benar, baik dalam arti mudah dibaca karena telah ditransliterasikan dari huruf Arab ke dalam huruf latin, benar dalam arti, kebenaran isi teks dapat dipertanggungjawabkan. (2) mendeskripsikan struktur teks RMBN yang meliputi struktur penyajian, gaya penyajian, pusat penyajian, dan gaya bahasa. (3) mengungkapkan isi teks RMBN.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka, yakni dengan katalog dan artikel ilmiah yang terkait dengan naskah. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis struktur dan isi.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan beberapa hal (1) Kesalahan-kesalahan yang terdapat pada teks RMBN 50 kasus, antara lain 7 buah lakuna, 3 buah adisi, 12 buah substitusi, 13 buah ditografi, 3 buah afaeresis, 3 buah apokope, dan 9 buah ketidakkonsistenan. Teks RMBN juga terdapat *catchword*. (2) Berdasarkan hasil analisis struktur dan ajaran Fikih terhadap teks RMBN, Analisis struktur teks RMBN meliputi struktur penyajian teks RMBN, gaya penyajian teks RMBN, pusat penyajian teks RMBN, dan gaya bahasa. Teks RMBN berstruktur sistematis yang terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Dilihat dari gaya penyajiannya, dalam teks RMBN terdapat bentuk interlinier dengan penggunaan kalimat bahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu kemudian isi debentangkan sesuai permasalahannya. Adapun pusat penyajian teks RMBN menggunakan metode orang ketiga (*omniscient author*). Dari segi gaya bahasa, teks RMBN banyak memakai kosa kata Arab yang sudah diserap dan ada yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia, ungkapan, sintaksis, dalam hal ini pemakaian kata hubung dan dan maka, sarana retorika menggunakan gaya penguraian, gaya retorika, gaya pertentangan, dan penyimpulan. Isi teks RMBN berkaitan dengan masalah pernikahan menurut ajaran agama Islam. Teks RMBN membahas tiga tema pokok, yaitu hukum nikah menurut sumber Alquran, hadis dan pendapat para ulama, rukun nikah, dan syarat wali nikah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan anugerah yang harus dijaga dan disyukuri. Kebudayaan bangsa adalah hal yang patut dibanggakan pada bangsa lain karena tidak semua bangsa memiliki kebudayaan yang bermacam-macam seperti kebudayaan Indonesia. Kebudayaan juga menjadi ciri khas yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjadikan kebudayaan tetap hidup dengan mempelajari isi dan melestarikannya.

Warisan kebudayaan para leluhur ini terwujud dalam berbagai bentuk, baik material maupun tulisan. Warisan dalam bentuk material berupa bangunan, seperti candi, istana, periuk, senjata, dan lain-lain. Salah satu contoh warisan dalam bentuk tulisan adalah naskah. Naskah adalah semua peninggalan tertulis milik nenek moyang kita pada kertas, lontar, kulit kayu, dan rotan (Edwar Djamaris, 2002:20).

Naskah merupakan salah satu peninggalan tertulis masa lampau yang harus kita lestarikan. Kita bisa mendapatkan informasi tentang kebudayaan masa lampau dengan membaca atau melihat naskah-naskah kuno. Informasi yang terdapat dalam naskah-naskah kuno dapat diketahui oleh pembaca dengan cara mempelajari isi yang terdapat dalam naskah kuno itu.

Pada umumnya naskah kuno memiliki bahasa dan aksara yang sulit dipahami oleh masyarakat awam zaman sekarang. Pemakaian bahasa dan aksara

naskah biasanya disesuaikan dengan daerah asal naskah tersebut. Hal itu menyebabkan perlu diadakan penelitian untuk memahami isi yang terkandung dalam naskah-naskah kuno. Metode penelitian filologi merupakan ilmu yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Masuknya agama Islam membawa corak baru dalam kesusastraan Indonesia, yaitu corak Islam. Jenis dan corak-corak sastra Islam tersebut dapat diringkas dan dirumuskan sebagai berikut: sastra rekaan, sastra kesejarahan, dan sastra kitab (Siti Baroroh Baried, dkk, 1994:149). Bentuk dari naskah bermacam-macam, ada yang berbentuk syair dan ada juga yang berbentuk prosa. *Ris latun Mukhtasharatun f Bay ni `n-Nik hi* (penjelasan singkat tentang nikah) merupakan salah satu dari sekian banyak teks yang terdapat di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Teks *Ris latun Mukhtasharatun f Bay ni `n-Nik hi* ini berbentuk prosa. Judul teks ini merupakan salah satu isi dari naskah yang berjudul kumpulan karangan yang tercatat dalam *Katalogus Naskah Melayu Museum Pusat* yang disusun oleh Amir Sutaarga, dkk. (1972:267) dengan nomor ML. 304.

Naskah kumpulan karangan ini berisi tiga judul teks, yaitu:

1. Karangan mengenai Fatihah
2. Karangan mengenai Hukum Perkawinan
3. Karangan mengenai Tajwid (Amir Sutaarga, dkk, 1972:267).

Naskah kumpulan karangan ini juga berjudul *Verhandelingen* dalam *Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia* yang disusun oleh T. E. Behrend 1998 dan *Catalogus der Maleische Handschriften in het Museum van het Bataviaasch Genootchap van*

Kunsten en Wetenschappen yang disusun oleh S. Van. Ronkel (1909:389). Teks *Ris latun Mukhtasharatun f Bay ni `n-Nik hi* merupakan urutan isi yang kedua dalam naskah kumpulan karangan. Teks *Ris latun Mukhtasharatun f Bay ni `n-Nik hi* ini termasuk dalam kelompok VI, yaitu kelompok pustaka agama Islam.

Ris latun Mukhtasharatun f Bay ni `n-Nik hi (yang selanjutnya disingkat RMBN) merupakan karya sastra Melayu klasik yang dapat digolongkan dalam sastra kitab. Hal ini dikarenakan RMBN berisi tentang ajaran agama Islam, yaitu fikih tentang pernikahan dalam Islam.

Teks RMBN berisi tentang penjelasan pernikahan dalam Islam yang bersumber dari Alquran, hadis, dan pendapat para ulama fikih. Masalah dalam pernikahan dijelaskan secara terperinci dalam teks RMBN ini. Meskipun teks tersebut membahas tentang pernikahan sama seperti teks-teks yang pernah dikaji sebelumnya, ada sedikit perbedaan isi teks dengan yang lainnya. Dilihat dari judulnya *Ris latun Mukhtasharatun f Bay ni `n-Nik hi*, terdapat kata *mukhtasharatun* yang bermakna teks yang singkat. Selain itu, terdapat kata *f Bay ni `n-Nik hi* yang mengandung pengertian bahwa teks RMBN memiliki pembahasan yang lebih fokus kepada nikah saja, tanpa membahas talak, *fasakh*, *taklid*, dsb. Ada tiga tema pokok yang dibahas dalam teks RMBN, yaitu hukum nikah, rukun nikah, dan syarat wali nikah.

Hukum nikah dijelaskan dalam teks RMBN dengan menggunakan sumber-sumber yang pasti yaitu Alquran, hadis, dan pendapat para ulama fikih. Pengarang memaparkan teks ini dengan cara menyebutkan sumber terlebih dahulu, kemudian diterjemahkan dan dijelaskan secara baik sehingga pembaca akan memahami isi teks tersebut dengan mudah.

Rukun nikah juga dipaparkan oleh pengarang berbeda dengan rukun nikah pada umumnya. Rukun nikah pada umumnya adalah wali, *shighat* akad nikah, dua orang saksi, dan mahar. Pada teks RMBN rukun nikah yang disebutkan adalah *mahram* (perempuan yang haram untuk dinikahi selama-lamanya), dua orang saksi, wali, dan *shighat* akad nikah. Penjelasan tentang *mahram* (perempuan yang haram untuk dinikahi selama-lamanya) dapat dilihat secara detail, karena pengarang menyebutkan siapa-siapa saja perempuan yang haram untuk dinikahi.

Syarat wali nikah dijelaskan dalam teks RMBN dengan jelas. Ada enam syarat yang wajib dipenuhi oleh wali sebelum melangsungkan pernikahan. Enam syarat tersebut yaitu, islam, balig, akil, merdeka, laki-laki, dan adil. Selain itu, isi teks RMBN juga mencantumkan doa yang masyhur di Indonesia dan yang biasa dipakai orang pada saat mengadakan pernikahan.

Penelitian terhadap RMBN sangat penting dilakukan. Pertama, penelitian terhadap RMBN merupakan upaya penyelamatan sebelum teks tersebut mengalami kerusakan, dan penyuntingan harus sesegera mungkin dilakukan. Kedua, teks RMBN merupakan teks yang ditulis dengan huruf Arab Melayu atau huruf Jawi yang sudah jarang dipahami oleh masyarakat umum, sehingga perlu adanya proses penyuntingan agar masyarakat memahami isi yang terkandung dalam naskah tersebut. Ketiga, adanya ilmu tentang hukum pernikahan dalam agama Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadis yang terdapat dalam teks tersebut, dan bisa dijadikan rujukan bagi umat Islam khususnya. Keempat, teks RMBN masih dalam keadaan utuh dan baik untuk dikaji. Utuh, dalam artian naskah ini memiliki halaman yang utuh dari awal sampai akhir. Teks ini memiliki

struktur sastra kitab yang lengkap yaitu diawali dengan kalimat basmalah dan diakhiri dengan kata tamat. Baik, dalam artian teks ini masih bisa untuk dibaca dan keadaan teks masih baik. Kelima, teks RMBN belum pernah dikaji sebelumnya. Informasi ini berdasarkan Direktori Edisi Naskah Nusantara (Edi S. Ekajati: 2000) dan direktori skripsi bidang filologi dari UNS, UGM, UNAIR, dan UI.

Penelitian ini menggunakan objek berupa teks *Ris latun Mukhtasharatun f Bay ni`n-Nik hi* dan difokuskan pada masalah suntingan teks, analisis struktur, dan analisis isi. Oleh karena itu, penelitian diberi judul *Ris latun Mukhtasharatun f Bay ni`n-Nik hi: Suntingan Teks, Analisis Struktur dan Isi*.

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah sangat diperlukan dalam sebuah penelitian. Hal itu bertujuan agar permasalahan yang dibahas tidak meluas. Penelitian ini dibatasi pada suntingan teks, analisis struktur dan isi. Suntingan teks dibatasi pada inventarisasi naskah, deskripsi naskah, kritik teks, suntingan teks, dan daftar kosa kata. Analisis struktur teks dibatasi pada struktur penyajian teks, gaya penyajian, pusat penyajian, dan gaya bahasa. Isi teks dibatasi pada fikih tentang nikah yang terdapat pada teks *Ris latun Mukhtasharatun f Bay ni`n-Nik hi*.

C. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah suntingan teks RMBN?
2. Bagaimanakah struktur teks RMBN?

3. Bagaimanakah isi teks RMBN?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menyediakan suntingan teks RMBN.
2. Mendeskripsikan struktur penyajian teks, gaya penyajian, pusat penyajian, dan gaya bahasa teks RMBN.
3. Mengungkapkan isi teks RMBN.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dan praktis.

1. Manfaat Teoretis
 - a. Penelitian terhadap teks RMBN ini diharapkan dapat memperkaya hasil penelitian ilmu filologi, sastra, dan dunia penelitian pada umumnya.
 - b. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu agama, khususnya ilmu fikih tentang pernikahan dalam Islam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menginformasikan keberadaan teks RMBN sebagai bentuk usaha penyelamatan terhadap hasil karya sastra lama.
 - b. Membantu pembaca dalam memahami isi teks RMBN.

- c. Menambah wawasan pembaca tentang ilmu fikih nikah, khususnya fikih nikah yang terkandung dalam teks RMBN.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sangat diperlukan dalam suatu penelitian agar penelitian lebih terstruktur. Penelitian ini terdiri dari enam bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, suntingan teks, analisis teks, dan penutup. Masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut.

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah landasan teori. Bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Bab kedua ini berisi suntingan teks, struktur sastra kitab, nikah, dan kerangka pikir.

Bab ketiga adalah metode penelitian. Bab ini berisi tentang penjelasan sumber data, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik penarikan kesimpulan.

Bab keempat adalah suntingan teks. Bab ini menguraikan tentang inventarisasi naskah, deskripsi naskah, ikhtisar isi teks, kritik teks, pedoman penyuntingan, suntingan teks, dan daftar kosa kata.

Bab kelima adalah analisis teks. Bab ini berisi tentang analisis struktur teks, yang meliputi struktur penyajian teks, gaya penyajian, pusat penyajian, gaya bahasa, serta analisis isi teks RMBN.

Bab keenam adalah penutup. Bab ini berisi simpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan terhadap Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terhadap teks Melayu yang dikerjakan secara filologis yang membahas masalah pernikahan sudah pernah dilakukan. Ada beberapa penelitian tentang pernikahan yang penulis jumpai. Dari beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan, hanya tiga judul penelitian yang akan penulis sampaikan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yuni Wulandini (2002) dalam skripsi yang berjudul *Idl hu `l-Alb b Limur di `n-Nik h bi `sh-Shaw b: Suntingan Teks dan Analisis Isi*. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Arsyat Fanani (2001) dalam skripsi yang berjudul *Kitab Nikah: Suntingan Naskah dan Analisis Isi*. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti Sarah Nurhasanah (2007) dalam skripsi yang berjudul *Kitab Murabba': Suntingan Teks, Analisis Struktur dan Ajaran Fikih*.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yuni Wulandini (2002) dalam skripsi yang berjudul *Idl hu `l-Alb b Limur di `n-Nik h bi `sh-Shaw b: Suntingan Teks dan Analisis Isi*. Penelitian tersebut menggunakan objek teks yang berjudul *Idl hu `l-Alb b Limur di `n-Nik h bi `sh-Shaw b*. Penelitian tersebut membahas pesan moral dan ajaran tujuan perkawinan yang benar dan baik, sehingga tercapai sebuah keluarga Islami. Teks ini berisi ketentuan dalam pernikahan yang harus dipenuhi oleh seorang Muslim sebelum melaksanakan pernikahan. Teks ini merupakan salah satu karangan Syekh Daud bin Abdullah

Al-Fathani, seorang ulama Nusantara/ Jawi/ Asia Tenggara yang paling produktif dalam dunia penulisan kitab dalam Madzhab Syafi'i.

Penelitian tersebut menjelaskan bahwa rukun nikah merupakan syarat sahnya nikah. Rukun nikah berdasarkan teks *idlah* terbagi menjadi lima rukun, yaitu akad (ijab dan kabul), wali (wakil), dua orang saksi, mahar, dan istri. Selain itu, pembahasan tentang *idlah*, yaitu masa yang ditentukan untuk seorang perempuan atau masa menunggu bagi seorang perempuan agar rahimnya suci kembali. *Idlah* berlaku apabila ditinggal suaminya karena alasan meninggal, atau alasan karena ditalak oleh suaminya. Masa *idlah* adalah 32 hari, setelah itu maka ia berhak melakukan layaknya seorang perempuan yang bebas karena dapat melakukan hal-hal yang diperbolehkan.

Pembahasan selanjutnya yaitu talak yang berarti pelepasan ikatan pernikahan. Hukum talak antara lain: wajib, haram, sunat, dan makruh.

1. Wajib, apabila suami telah menyumpahi istrinya.
2. Haram, apabila suami mentalak istrinya di masa haid.
3. Sunat, apabila mentalak istri yang jahat perangnya.
4. Makruh, apabila mentalak istri yang baik perangnya.

Kedua, penelitian yang pernah dilakukan oleh Arsyat Fanani (2001) dalam skripsi yang berjudul *Kitab Nikah: Suntingan Naskah dan Analisis Isi*. Penelitian ini menggunakan objek teks yang berjudul *Kitab Nikah*. Penulis teks *Kitab Nikah* tidak disebutkan dalam penelitian tersebut (anonim). Penelitian ini membahas beberapa bab yang berhubungan dengan masalah pernikahan. Pembahasan beberapa persyaratan menikah bagi laki-laki dan perempuan dijelaskan secara terperinci dalam penelitian tersebut. Selain itu, masalah

pernikahan yang juga dibahas dalam penelitian tersebut adalah tentang perempuan yang haram dinikahi, perwalian, saksi dalam pernikahan, *nafaqah*, masa *iddah*, dan talak.

Penjelasan tentang perempuan yang haram dinikahi dalam penelitian tersebut adalah perempuan yang terlarang untuk dikawini selamanya-lamanya dan terlarang sementara. Perempuan yang termasuk di dalam terlarang mengawini selamanya ialah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Karena keturunan atau nasab
2. Karena mengawini seorang wanita
3. Ibu-ibu dari istri-istri (mertua)
4. Haram sebab sesusuan
5. Karena menghimpunkan dua perempuan
6. Karena dicerai tiga kali
7. Wanita yang terikat oleh hak orang lain
8. Karena telah mengawini empat orang perempuan
9. Wanita-wanita yang musyrik
10. Orang pezina

Penjelasan tentang perwalian dalam penelitian tersebut adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seorang untuk menguasai dan melindungi. Prinsip-prinsip perwalian yang terdapat dalam penelitian tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Masalah wali Mujbir
2. Wali dan tingkatannya
3. Syarat-syarat wali (muslim, dewasa, akil, balig, merdeka)

Penjelasan tentang saksi perkawinan dalam penelitian tersebut adalah kehadiran saksi dalam akad nikah merupakan semacam perjanjian antarpihak agar tidak merasa dirugikan dengan terjadinya akad itu. Keberadaan saksi dalam akad nikah harus meliputi beberapa syarat, yaitu: saksi itu harus dua orang laki-laki muslim yang merdeka, saksi itu harus orang yang telah balig dan tidak terganggu panca inderanya.

Kandungan teks *Kitab Nikah* seluruhnya merupakan ajaran yang berdasarkan pada Alquran dan hadis nabi, akan tetapi ada sebagian yang diambil dari pendapat ulama. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan beberapa bab yang menunjukkan relevansi dan perbedaan antara *Kitab Nikah* sumber utamanya, yaitu Alquran dan Hadis.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti Sarah Nurhasanah (2007) dalam skripsi yang berjudul *Kitab Murabba': Suntingan Teks, Analisis Struktur dan Ajaran Fikih*. Penelitian ini membahas teks dengan judul *Hukum Nikah ajaran Syekh Abdul Mu'ti as-Samlawi* dan pada muqadimah teks tertulis dengan judul *Kitab Murabba'*. Pembahasan yang terdapat pada penelitian ini meliputi empat pasal, yaitu sebagai berikut.

1. Pasal pertama menguraikan tentang nikah dan segala sesuatunya.
2. Pasal yang kedua menguraikan tentang talak.
3. Pasal yang ketiga menguraikan tentang *fasakh*.
4. Pasal yang keempat mengenai *taklid*.

Penelitian terhadap teks *Kitab Murabba'* membahas keempat pasal di atas menurut mazhab yang empat. Beberapa permasalahan yang terdapat dalam penelitian tersebut antara lain, perbedaan wali menurut mazhab Syafi'i dan

mazhab Hanafi, hukum menikah bagi anak yatim, hukum menikah bagi anak yang merdeka, wali bagi perempuan menurut mazhab Maliki dan Hambali. Semua permasalahan tersebut dijelaskan secara terperinci dalam penelitian ini.

Penelitian penulis membahas teks *Ris latun Mukhtasharatun f Bay ni `n-Nik hi*. Teks yang diteliti oleh penulis lebih membahas kepada seputar masalah nikah saja, sedangkan ketiga penelitian di atas memiliki pembahasan yang lebih luas diantaranya meliputi talak, taklid, dan fasakh. Teks RMBN berisi tentang masalah pernikahan yang meliputi hukum nikah, rukun nikah, dan syarat nikah. Meskipun isi teks RMBN berbeda dengan ketiga teks di atas, ada sedikit persamaan dalam pembahasannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kandungan isi teks *Ris latun Mukhtasharatun f Bay ni `n-Nik hi* berbeda dengan kandungan isi teks pada ketiga penelitian di atas.

Penelitian dari penulis dan ketiga penelitian di atas sama-sama membahas masalah pernikahan yang sesuai dengan ajaran yang bersumber dari Alquran dan hadis. Penelitian teks RMBN memiliki kesamaan pembahasan dengan isi teks *Kitab Nikah* yang diteliti oleh Arsyat Fanani dalam hal perempuan yang haram dinikahi, perwalian, dan saksi dalam pernikahan. Penelitian teks RMBN juga memiliki kesamaan pembahasan dengan teks *Kitab Murabba'* yang diteliti oleh Siti Sarah Nurhasanah dalam hal hukum nikah, syarat wali, dan dua orang saksi. Penelitian teks RMBN juga memiliki kesamaan pembahasan dengan teks *Idl hu `l-Alb b Limur di 'n-Nik h bi `sh-Shaw b* yang diteliti oleh Yuni Wulandini dalam hal rukun nikah, yaitu akad nikah, wali, dan dua orang saksi.

B. Suntingan Teks

Sebuah suntingan teks yang tepat akan menghasilkan suntingan teks yang baik. Hal ini dikarenakan salah satu tujuan penyuntingan teks adalah agar teks dapat dibaca dengan mudah oleh kalangan lebih luas (Edwar Djamaris, 2002:30). Tujuan penyuntingan teks adalah menyajikan teks agar dimengerti oleh pembaca. Edwar djamaris (2002:9) menjelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan agar tujuan itu tercapai, antara lain inventarisasi naskah, deskripsi naskah, penyuntingan teks, dan kritik teks.

Langkah awal dalam penelitian filologi adalah mengumpulkan data yang berupa inventarisasi naskah. Bani Sudardi (2003:44-47) menjelaskan bahwa ada tiga cara yang dapat digunakan dalam inventarisasi naskah, yaitu studi lapangan, studi katalog, dan melalui artikel tentang naskah. Studi lapangan dapat ditempuh dengan mencari naskah ke lapangan. Studi katalog dapat ditempuh dengan mencari judul dan keterangan tentang naskah yang akan dicari melalui katalog. Cara yang ketiga ialah dengan mencari naskah melalui artikel yang membahas tentang naskah. Penelitian ini menggunakan tahap pencarian naskah dengan studi katalog, yaitu melihat katalog yang memuat judul naskah tersebut.

Langkah kedua setelah dilakukan inventarisasi naskah adalah deskripsi naskah. Deskripsi naskah adalah memaparkan seluk beluk dan keadaan naskah secara lengkap sesuai dengan keadaannya. Pendeskripsian naskah mencakup beberapa hal, yaitu judul naskah, tempat penyimpanan naskah, nomor naskah, ukuran halaman, jumlah halaman, jumlah baris, panjang baris, huruf, bahasa, kertas, cap kertas, garis tebal dan garis tipis, kuras, panduan, pengarang, penyalin, tempat dan tanggal penulisan naskah, keadaan naskah, pemilik naskah,

pemerolehan naskah, gambar dan ilustrasi, isi naskah, serta catatan-catatan lain tentang naskah (Sri Wulan-Rujiati, 1994:38-42).

Penyuntingan teks juga memerlukan metode penyuntingan. Ada dua metode penyuntingan yang digunakan pada naskah tunggal. Salah satu metode tersebut adalah metode edisi standar yang disebut juga sebagai edisi kritik. Siti Baroroh Baried (1994:68) menjelaskan bahwa metode edisi standar atau edisi kritik yaitu menerbitkan naskah dengan membetulkan kesalahan-kesalahan kecil dan ketidakajegan, sedang ejaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Saat membuat suntingan teks, kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada naskah dicatat dalam tempat khusus yang disebut aparat kritik (Bani Sudardi, 2003:60).

Kritik teks dilakukan setelah naskah dideskripsikan. Kritik teks adalah penilaian terhadap kandungan teks yang tersimpan dalam naskah untuk mendapatkan teks yang paling mendekati aslinya (*constituo textus*) (Bani Sudardi, 2003:55).

C. Struktur Sastra Kitab

Kitab, sejenis karangan keagamaan yang khas ilmiah dalam metode penyampaian isinya, disusun terutama untuk murid-murid pesantren (pondok) dan anggota-anggota tarekat sufi (Braginsky, 1998:275). Sastra kitab adalah sastra yang mengemukakan ajaran Islam yang bersumber pada ilmu fikih yang di dalamnya dibahas masalah ibadat dan mu'amalat, tasawuf (mistikisme islam), ilmu kalam, dan tarikh serta riwayat tokoh-tokoh historis (Siti Chamamah-Soeratno, 1982:149).

Sastra kitab sebagai salah satu karya sastra Islam mempunyai corak khusus tersendiri, yaitu tampak dalam struktur (penceritaan) dan pemakaian

bahasa. Struktur yang dimaksud di sini adalah struktur narasi. Struktur narasi sastra kitab adalah struktur penyajian teks, sama halnya dengan struktur penceritaan dalam sastra fiksi yang berupa plot dan alur (Siti Chamamah-Soeratno,1982:152).

Siti Chamamah-Soeratno (1982:209) menjelaskan bahwa sastra kitab sebagai ragam sastra Islam mempunyai ciri-ciri khusus, baik mengenai isi ataupun gaya ekspresinya. Dari tinjauan konvensi ekspresinya, sastra kitab mempunyai ciri-ciri yang khusus. Konvensi ekspresi sastra kitab meliputi struktur penyajian, gaya penyajian, pusat penyajian, dan gaya bahasa.

1. Struktur Penyajian

Struktur narasi sastra kitab pada umumnya menunjukkan struktur yang tetap dan terdiri dari tiga bagian, yaitu sebagai berikut.

a. Pendahuluan

Pendahuluan dalam sastra kitab diawali dengan bacaan basmalah, kemudian bacaan hamdalah, puji-pujian kepada Allah swt., salawat kepada Nabi Muhammad saw., keluarganya dan kepada para sahabatnya.

b. Isi

Isi berupa uraian tentang masalah yang menjadi topik dalam tulisan tersebut. Dalam pembahasan dicantumkan hadis-hadis untuk memperkuat isi masalah.

c. Penutup

Pada bagian penutup berisi doa kepada Allah, salawat kepada nabi, keluarganya, para sahabat dan diakhirnya dengan kata tamat.

Pada umumnya struktur narasi adalah alur lurus, yaitu masalah-masalah disajikan diuraikan secara berurutan, sesuai dengan tingkat-tingkat kepentingannya (Siti Chamamah-Soeratno, 1982:210).

2. Gaya Penyajian

Sastra kitab juga memiliki gaya penyajian yang membedakannya dengan gaya tulisan orang lain. Gaya penyajian yang dimaksud ialah cara pengarang yang khusus dalam menyampaikan ceritanya, pikiran, serta pendapat-pendapatnya. Gaya penyajian ini bertujuan agar orang yang membaca akan mudah memahami uraian karya sastra (Siti Chamamah-Soeratno, 1982:160). Sebuah cerita atau ajaran disampaikan oleh pencerita atau pembawa ajaran. Orang yang menyampaikan cerita atau ajaran tersebut menjadi pusat atau titik pandang cerita yang menyampaikan cerita atau ajaran kepada orang lain.

Siti Chamamah-Soeratno (1982:210) menjelaskan bahwa gaya penyajian sastra kitab dimulai dengan doa dalam bahasa Arab disertai dengan terjemahannya dalam bahasa Melayu secara interlinier, kemudian isi dibentangkan sesuai dengan masalah yang disajikan. Ajaran-ajaran dan komentar-komentar dikuatkan dengan mengutip ayat Quran, hadis Nabi, atau pendapat-pendapat ahli agama, ataupun para sufi yang terkenal. Setelah pembentangan isi, karangan ditutup dengan doa kepada Tuhan dan salawat kepada Nabi beserta keluarganya, diakhiri dengan kata tamat.

3. Pusat Penyajian

Pusat penyajian sastra kitab pada umumnya langsung membentangkan ajaran atau diskusi, mempergunakan metode orang ketiga (*omniscient author*) yang bersifat romantik-ironik, yaitu metode penceritaan yang memperbesar atau

menonjolkan peranan pengarang. Sastra kitab yang bersangkutan paut dengan sejarah mempergunakan metode orang ketiga yang objektif dalam pusat penyajiannya, yaitu peristiwa-peristiwa dibentangkan secara objektif, dalam arti pengarang tidak tampak menonjolkan dirinya atau pendapatnya (Siti Chamamah-Soeratno, 1982:211).

4. Gaya Bahasa

Siti Chamamah-Soeratno (1982:211) menjelaskan bahwa sastra kitab mempunyai gaya bahasa yang khusus. Hal tersebut terlihat dalam istilah-istilah khusus dari lingkungan agama Islam yang berupa istilah-istilah kata Arab. Kosakatanya pun banyak memungut kata-kata Arab. Pemungutan istilah dan kosakata Arab tersebut pada umumnya sesuai dengan pokok isi uraian Sastra Kitab tersebut.

D. Nikah

Agama Islam menetapkan ketentuan hukum nikah dengan baik dan mudah. Agama Islam mempermudah umatnya dalam menjalankan amalan-amalan yang dianjurkannya. Nikah merupakan amalan yang dianjurkan dalam syariat Islam. Agama Islam tidak melarang umatnya untuk berpoligami. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt., *“maka nikahilah wanita-wanita lain yang kalian senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kalian takut tidak dapat berbuat adil, maka nikahilah cukup seorang saja”* (An-Nisa: 3).

Hikmah dibolehkannya beristri lebih dari satu adalah Allah swt. memperbolehkan seorang laki-laki untuk menikah sampai empat orang wanita dan tidak lebih darinya, dengan syarat jika dia memiliki kemampuan tubuh, harta serta bisa berbuat adil terhadap seluruhnya, karena di sana terdapat maslahat yang

cukup banyak untuk menjaga syahwat serta kehormatan mereka yang dinikahinya, berbuat baik terhadap mereka, memperbanyak keturunan yang bisa dijadikan untuk memperbanyak umat Islam, juga untuk memperbanyak orang yang beribadah kepada Allah swt., namun jika dia takut untuk tidak mampu berbuat adil terhadap mereka, hendaklah dia tidak menikah kecuali hanya dengan satu orang wanita saja, atau dengan memiliki budak belian, karena tidak ada kewajiban untuk berbuat adil antara istri dan budak yang dia miliki.

Menikah merupakan cara yang paling utama yang diridhai Allah swt. dan rasul-Nya untuk memperoleh keturunan dan menjaga kesinambungan jenis manusia, seraya memelihara kesucian nasab (silsilah keturunan) yang sangat diperhatikan oleh agama. Nabi Muhammad saw. menganjurkan agar para pemuda menikahi perempuan yang subur dan penyayang, karena beliau sangat bangga dengan umatnya yang banyak pada hari kiamat nanti. Hal itu didasarkan pada sabda nabi saw., *“Nikahilah wanita-wanita yang penyayang dan banyak anak (subur), karena aku berbangga diri dengan kalian atas umat-umat lain pada hari kiamat”* (Abu Bakar Jabir, 2003:574).

Allah swt. tidak menghendaki menjadikan manusia (makhluk yang paling dimuliakan oleh-Nya) menjadi sama seperti makhluk-makhluk-Nya yang lain, yang menyalurkan hasrat seksualnya dalam hubungan antara kedua jenis kelamin: laki-laki dan perempuan (atau jantan dan betina) secara bebas sebebannya, tanpa batas, dan tanpa aturan. Allah swt. menciptakan bagi manusia aturan main yang aman dan sempurna, yang menjaga kemuliaannya dan memelihara kehormatannya. Yaitu dalam sebuah lembaga yang dikenal sebagai “pernikahan”, dan dalam agama Islam, bahkan dalam semua agama samawi dijadikan sebagai

satu-satunya cara penyaluran yang sah dan diridhai oleh Allah swt. (Muhammad Bagir Al-Habsyi, 2002: 2).

Hukum menikah bisa menjadi wajib dan sunah tergantung kondisi seseorang. Hal tersebut didasarkan pada sabda Rasulullah saw., *“Hai pemuda-pemuda, barangsiapa yang mampu di antara kamu serta berkeinginan hendak kawin, hendaklah dia kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu akan memejamkan matanya terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharakannya dari godaan syahwat. Dan barangsiapa yang tidak mampu kawin hendaklah dia puasa, karena dengan puasa, hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang”* (Sulaiman Rasjid, 1976:355).

Sulaiman Rasjid (1976:362) menyatakan bahwa hukum melihat orang yang akan dipinang adalah boleh (sunah). Sebagian ulama mengatakan bahwa melihat orang yang dipinang sunah dengan alasan agar supaya dia dapat menerangkan sifat-sifat dan keadaan-keadaan perempuan yang akan dipinangnya itu. Sungguh kepada umat Islam diberi kelapangan untuk melihat seorang perempuan yang dipinangnya itu. Tetapi yang boleh dilihat hanya muka dan telapak tangannya.

Rukun nikah juga merupakan aturan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad nikah. Dalam pernikahan ada empat rukun yang wajib dilaksanakan, antara lain.

1. *Mahram* (perempuan yang haram dinikahi untuk selama-lamanya)
2. Dua orang saksi
3. Wali
4. Shighat akad nikah (Abu Malik Kamal, 2007: 135).

Perempuan yang tidak boleh (haram) dinikahi selamanya ada empat jenis, yaitu.

1. Larangan berdasarkan nasab (pertalian darah)
2. Larangan berdasarkan ikatan pernikahan
3. Larangan berdasarkan hubungan persusuan
4. Larangan berdasarkan perempuan yang bukan ahli kitab (Abu Malik Kamal, 2007:134).

Syarat untuk memberlakukan larangan menikah berdasarkan hubungan persusuan agar hubungan persusuan itu bisa diberlakukan ada dua, yaitu.

1. Penyusuan harus berlangsung lima kali atau lebih
2. Penyusuan itu berlangsung sebelum sang anak mencapai usia dua tahun (Abu Malik Kamal, 2007:140).

Hukum menikahi dua saudara perempuan dalam satu ikatan pernikahan adalah haram. Seorang lelaki tidak boleh menikahi saudara perempuan istrinya selama istrinya itu masih terikat dalam pernikahan bersamanya. Jika istri itu meninggal dunia atau diceraikannya, maka lelaki tersebut boleh menikah dengan saudari istrinya itu (Abu Malik Kamal, 2007:142).

Abu Malik Kamal (2007:145) menyatakan bahwa seorang lelaki muslim diperbolehkan untuk menikahi perempuan ahli kitab (pemeluk agama Yahudi atau Nasrani), sedangkan seorang muslimah tidak boleh dinikahi oleh lelaki kafir baik dari golongan ahli kitab maupun yang lain.

Kufu (setingkat) dalam perkawinan antara pihak laki-laki dan perempuan juga dianjurkan dalam agama Islam. Kufu dapat dilihat dari segi agama, baik mengenai pokok agama seperti Islam dan bukan Islam, maupun


kesempurnaannya, seperti orang yang baik (taat), ia tidak sekufu dengan orang yang jahat dan orang yang tidak taat (Sulaiman Rasjid, 1976:370).

Perwalian merupakan syarat keabsahan sebuah akad nikah. Wali dan saksi bertanggungjawab atas sahnya akad nikah, oleh karena itu tidak semua orang dapat diterima menjadi wali atau saksi. Menikah dianggap tidak sah tanpa kehadiran wali. Enam syarat yang harus dipenuhi oleh wali antara lain.

1. Islam
2. Balig
3. Akil
4. Merdeka
5. Laki-laki
6. Adil (Muhammad Jawad Mughniyah, 1999: 345).

Khutbah nikah dianjurkan bagi para wali agar dibaca pada saat sebelum akad nikah. Khutbah nikah diucapkan sebelum berbicara dalam berbagai perkara yang penting bertujuan agar perkara tersebut memperoleh berkahnya sehingga diharapkan perkara yang dimaksud beroleh keberhasilan. Pengertian ini berdasar kepada hadis nabi yang mengatakan, “Setiap perkara yang tidak dimulai dengan menyebutkan asma Allah, maka perkara itu bagaikan hewan yang terputus ekornya”. Nikah merupakan peristiwa yang terpenting, karena itu disunahkan berkhotbah dulu sebelum pelaksanaan akad (Syekh Manshur Ali Nashif, 1994:893).

E. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah teks *Ris latun Mukhtasharatun f Bay ni 'n-Nik hi* dalam naskah yang berjudul Kumpulan Karangan dengan nomor Ml. 304 yang merupakan koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Naskah RMBN ditulis dengan huruf Arab Melayu atau huruf Jawi. Bahasa yang digunakan dalam naskah ini adalah bahasa Melayu. Naskah ini tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya Nomor 28A, Jakarta.

Pemerolehan sumber data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Tahapan Informasi

Tahapan ini dimulai dengan pencarian informasi tentang naskah. Informasi naskah diperoleh dari studi katalog. Katalog yang dijadikan acuan adalah Katalogus Koleksi Naskah Melayu Museum Pusat Jakarta yang disusun oleh Amir Sutaarga, dkk. Setelah itu penulis meminta informasi tentang kondisi naskah ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

2. Tahapan Fotokopi

Setelah mendapatkan informasi tentang kondisi naskah yang akan dijadikan objek penelitian dapat direproduksi fotografis, maka penulis memesan naskah yang akan dijadikan objek penelitian. Penulis juga meminta deskripsi

naskah dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Hal ini dilakukan untuk melengkapi informasi naskah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan (Moleong, 2000:2). Penelitian kualitatif deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut (Moleong, 2000:6).

1. Metode Penyuntingan Teks

Naskah Kumpulan Karangan merupakan naskah tunggal, hal ini dapat diketahui dengan membaca katalog. Metode penyuntingan teks yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode edisi standar. Siti Baroroh Baried, dkk (1994:68) menjelaskan bahwa pada metode ini penelitian dilakukan dengan cara menerbitkan naskah melalui pembetulan kesalahan-kesalahan kecil dan ketidakajegan, sedang ejaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

2. Metode Analisis Struktur dan Isi Teks

Metode analisis struktur dan isi teks yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menguraikan struktur narasi naskah yang merupakan sastra kitab. Sastra kitab biasanya memiliki corak khusus tersendiri dalam gaya penceritaan dan pemakaian bahasa. Struktur narasi sastra kitab pada umumnya menunjukkan struktur yang tetap, yaitu terdiri dari tiga bagian: I. Pendahuluan, II. Isi, dan III. Penutup. Pada umumnya struktur narasi adalah alur lurus, yaitu masalah-masalah

disajikan diuraikan secara berurutan, sesuai dengan tingkat-tingkat kepentingannya (Siti Chamamah-Soeratno, 1982:210). Analisis isi teks yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menjelaskan isi naskah tersebut bagi pembaca. Pembaca diharapkan dapat mengetahui dan memahami kandungan isi naskah tersebut dengan mudah. Analisis isi berusaha mengungkapkan isi naskah secara jelas.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yaitu dengan membaca katalog penerbitan. Katalog tersebut memberikan informasi bahwa naskah kumpulan karangan (*verhandelingen*) tersimpan di Perpustakaan Nasional Jalan Salemba Raya Nomor 28A Jakarta. Teks yang berjudul *Ris latun Mukhtasharatun f Bay ni 'n-Nik hi* merupakan salah satu bagian dari isi naskah kumpulan karangan. Peneliti memperoleh informasi tersebut dari membaca *Katalogus Koleksi Naskah Melayu Museum Pusat*. Dep. P dan K. karya Amir Sutaarga, dkk. yang diterbitkan pada tahun 1972, oleh Departemen P dan K Jakarta.

D. Teknik Analisis Data

Beberapa tahap dalam analisis data yaitu tahap deskripsi, tahap analisis, dan tahap evaluasi.

1. Tahap Deskripsi

Tahap deskripsi merupakan tahap peneliti menjelaskan dan mendeskripsikan tentang naskah yang akan dikaji secara jelas.

2. Tahap Analisis

Tahap analisis adalah peneliti melakukan suntingan teks yang sesuai dengan karakter naskah. Metode suntingan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode edisi standar atau edisi kritik. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam edisi standar, yaitu (a) mentransliterasikan teks, (b) membetulkan kesalahan teks, (c) membuat catatan perbaikan/ perubahan, (d) memberi komentar, tafsiran, (e) membagi teks dalam beberapa bagian, dan (f) menyusun daftar kata sukar (Edwar Djamaris, 2002:24).

3. Tahap Evaluasi

Pada tahap ini akan dilakukan pengevaluasian kembali atas keseluruhan hasil penelitian agar diperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

E. Teknik Penarikan Simpulan

Langkah terakhir dalam sebuah penelitian adalah penarikan simpulan. Pada penelitian ini penarikan simpulan dilakukan secara induktif, yaitu penarikan simpulan dari hal yang bersifat khusus ke umum.

BAB IV SUNTINGAN TEKS

A. Inventarisasi Naskah

Inventarisasi naskah merupakan langkah pertama dalam penyuntingan teks. Langkah yang dapat dilakukan dalam inventarisasi naskah ada dua cara, yaitu melalui pencarian naskah di lapangan dan pencarian naskah melalui studi katalog. Penelitian terhadap teks *Ris latun Mukhtasharatun f Bay ni 'n-Nik hi* ini menggunakan inventarisasi naskah dengan studi katalog. Katalog-katalog yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Amir Sutaarga, dkk. 1972. *Katalogus Koleksi Naskah Melayu Museum Pusat*. Dep. P dan K. Jakarta: Departemen P dan K.
2. Behrend, T.E (ed). 1998. *Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Ecole Francais D' extreme Orient.
3. Behrend, T.E dan Tutik Pudjiastuti (ed). 1997. *Katalog Induk Naskah-Naskah Nusaantara Jilid 3-A Fakultas Sastra Universitas Indonesia*. Jaakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Ecole Francais D' extreme Orient.
4. Ronkel, S. Van. 1909. *Catalogus der Maleische Handschriften in het Museum van het Bataviaasch Genootchap van Kunsten en Watenschappen*.
5. Juynboll, H. H. 1899. *Catalogus van de Maleische en Sundaneesche Handschriften den Leidsche*. Universiteits-Bibliotheek. Leiden: E. J. Brill.

6. Howard, Joseph. H. 1966. *Malay Manuscripts: A Bibliographical guide*. Kuala Lumpur: University of Malaya Library.

Katalog-katalog yang digunakan di atas tidak semuanya memuat informasi tentang naskah Kumpulan Karangan. Katalog yang memuat informasi tentang naskah Kumpulan Karangan adalah sebagai berikut.

- a. Amir Sutaarga, dkk. 1972. *Katalogus Koleksi Naskah Melayu Museum Pusat*. Dep. P dan K. Jakarta: Departemen P dan K.
- b. Behrend, T.E (ed). 1998. *Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 4*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Ecole Francais D' extreme Orient.

Kedua katalog tersebut memberikan informasi bahwa naskah Kumpulan Karangan merupakan naskah yang sekarang tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Selain itu, berdasarkan kedua katalog tersebut penulis berkesimpulan bahwa naskah Kumpulan Karangan merupakan naskah tunggal karena tidak ditemukan naskah yang sama.

B. Deskripsi Naskah

Deskripsi naskah pada penelitian ini meliputi judul naskah, tempat penyimpanan naskah, nomor naskah, ukuran halaman, jumlah halaman, jumlah baris, panjang baris, huruf, bahasa, bahan naskah, cap kertas, keadaan naskah, tempat dan tanggal penulisan naskah, dan catatan-catatan lain.

1. Judul Naskah

Judul naskah *Ris latun Mukhtasharatun f Bay ni 'n-Nik h* tidak terdapat dalam Katalogus Koleksi Naskah Melayu Museum Pusat (Amir Sutaarga, dkk.). Hal itu disebabkan teks RMBN merupakan satu dari tiga teks yang terdapat dalam naskah Kumpulan Karangan. Judul teks RMBN selain diambil berdasarkan isi teks ini yang membahas tentang nikah, juga berdasarkan uraian dalam teks pada halaman pertama. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

Fayaq lu 'l-'abdu 'r-r j il {a}maul hu 'l-ghani. Adapun kemudian dari itu, maka berkata hamba yang harap kepada Tuhannya {yang} yang amat kaya. Qad iltamasa minni ba'dlu ikhw n hafadla humu 'l-l hu ta' l an u'allifa wa urajjima ris latan mukhtasharatan f bay ni 'n-nik hi bi lis ni 'l-J wiyati // li yashalu hafadlu hum wa 'l-idl hi. Sanya telah meminta padaku setengah daripada segala saudaraku dipeliharakan Allah taala kiranya akan mereka itu bahwa kutaklifkan dan kuterjemahkan sesuatu risalah yang simpan pada menyatakan nikah dengan bahasa Jawi supaya mudah meng-hafadh-kan dia dan menyatakan menyatai dia (RMBN: 1-2).

2. Tempat Penyimpanan Naskah

Naskah Kumpulan Karangan yang berisi naskah RMBN merupakan salah satu naskah Melayu yang tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya 28A, Jakarta, Indonesia sebagai koleksi.

3. Nomor Naskah

Naskah RMBN yang menjadi objek penelitian ini merupakan koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan nomor MI. 304. Kode MI. Merupakan singkatan dari 'Melayu'. Naskah Kumpulan Karangan dengan kode ini berarti bahwa naskah ini termasuk dalam daftar naskah Melayu dengan nomor 304.

4. Ukuran Halaman Naskah

a. Ukuran kertas

$p \times l = 21 \times 15 \text{ cm.}$

b. Ukuran ruang teks

$p \times l = 16,5 \times 9,5 \text{ cm.}$

c. Ukuran sampul

$p \times l = 21 \times 15 \text{ cm.}$

5. Jumlah Halaman Naskah

Naskah Kumpulan Karangan seluruhnya terdiri dari 96 halaman dan tidak ada halaman kosong. Teks RMBN merupakan satu dari tiga judul naskah yang terdapat dalam naskah Kumpulan Karangan terdiri dari 12 halaman, yaitu halaman 31-42.

6. Jumlah Baris

Jumlah baris yang terdapat pada setiap halaman naskah Kumpulan Karangan adalah 19-21 baris. Teks RMBN memiliki jumlah baris rata-rata 19 baris pada setiap halamannya.

7. Huruf


a. Jenis tulisan

Jenis tulisan naskah adalah Arab Melayu.

b. Ukuran huruf

Ukuran huruf pada naskah termasuk berukuran relatif sedang (medium).


Hal ini dapat dilihat pada contoh di bawah ini.



c. Bentuk huruf

Bentuk huruf yang dipakai dalam keseluruhan naskah adalah tegak lurus.


Hal ini dapat dilihat pada contoh di bawah ini.



d. Jarak antarhuruf

Jarak antarhuruf dalam naskah longgar atau terbaca dengan baik. Hal ini

juga dapat dilihat pada contoh di bawah ini.




8. Keadaan tulisan

Keadaan tulisan naskah aslinya masih cukup baik, jelas, dan bisa dibaca.

Ada juga beberapa bagian tulisan naskah aslinya yang terlihat kurang jelas apabila


difotocopy. Perhatikan pada potongan naskah berikut.



صلى الله عليه وسلم يا معشر بني سبأ من تقصروا عن الصلاة
فليخروا جوفانه انقص انصروا ومن لا تقصروا فليسوا
عليه بالحنون فانه وجاد ربه الخبز ان سبأ يعني يحيى الخ
فرهونن مدد برقيسيا وكوان در قللام اساه مكرهنا قللام

9. Jarak antarbaris


Jarak antarbaris pada naskah termasuk longgar. Hal ini bisa dilihat pada potongan naskah berikut.



ان بركم طاهن امة لام قد طاهر فمة وان حلو طككون لركون دان
لاك قور لركون صلي الله عليه وسلم وجوا الود الود وركون
بنا انركم اكم يوم القيمة لركون ان سبأ ان سبأ ان سبأ
بهر في سبأ الهمكلام فرهونن يع فرهونن لركون فعا سبأ مكرهون
ان بركم امة لركون لام قد طاهر في قامة من حلو ان حلو

10. Goresan pena

Goresan pena pada naskah hampir sama, yaitu tebal. Perhatikan contoh potongan naskah berikut.



دان بركم لركون حلو دن صاحب ابن بخاري دان سبأ حمة الله
عليها فصل قد سبأ لركون برقيسيا في عند قون في فرهونن
مكرهنا قللام د فليهي فرهونن يع بركم لركون فركون فعا سبأ لركون
برقيسيا فعا وده در فدا لركون يع فرهونن دان سنة منيلك كندا

11. Warna tinta

Warna tinta pada naskah ini adalah hitam dan merah. Tinta merah pada naskah digunakan untuk menuliskan kata tumpuan dan kosa kata Arab, seperti kata dan, maka, demikian lagi, tetapi.

12. Pemakaian tanda baca

Peneliti tidak menemukan tanda baca standar seperti titik ataupun koma pada naskah RMBN.

13. Kata tumpuan

Kata tumpuan banyak terdapat pada naskah RMBN. Kata tumpuan berfungsi sebagai pembatas antarkalimat dan antarlina, seperti kata dan, syahdan, maka. Penjelasan tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

Syahdan bahwa adalah nikah ini setengah banyak segala laki-laki yang berkehendak kepadanya lagi diperoleh padanya emas kawin biaya karena ia memelihara agama. Dan makruh nikah itu jika tiada berkehendak ia kepadanya dan tiada ada ia memiaya biaya dengan itu (RMBN: 3).

14. Cara penulisan

a. Penempatan tulisan pada lembar naskah

Cara penulisan teks naskah sama dengan penulisan teks Arab, yaitu dari kanan ke kiri. Cara membaca teks tersebut juga sama, yaitu dari kanan ke kiri.

b. Pengaturan ruang tulisan

Pengaturan ruang tulisan pada naskah RMBN termasuk secara bebas dan tidak ada garis yang mengatur ruang tulisan agar rapi. Pengaturan ruang tulisan pada halaman terakhir naskah RMBN dibuat sedemikian rupa sehingga berbentuk piramida terbalik.

c. Penomoran naskah

Penomoran naskah pada naskah Kumpulan Karangan ini tidak ada. Penomoran pada naskah tersebut dibuat oleh pembaca dengan

menggunakan pensil arang dan ditulis pada bagian pojok kanan atas halaman naskah.

15. Bahan naskah

Bahan naskah yang digunakan untuk menulis adalah jenis kertas Eropa berwarna coklat, kotor dan berlubang.

16. Bahasa naskah

Bahasa yang digunakan dalam naskah ini adalah Arab dan Melayu. Potongan ayat Alquran dan hadis ditulis dengan bahasa Arab dan diterjemahkan dalam bahasa Melayu.

17. Kuras

Naskah Kumpulan Karangan terdiri dari empat kuras.

18. Bentuk naskah

Bentuk teks RMBN adalah prosa.

19. Identitas pengarang

Peneliti tidak menemukan identitas pengarang dalam naskah RMBN tersebut.

20. Catatan Lain

Naskah RMBN menggunakan *cathword* atau alihan pada ujung pias kiri halaman genap, yaitu dimulai dari halaman 2 sampai 10. *Cathword* yang terdapat pada halaman genap tersebut sesuai dengan tulisan awal pada halaman berikutnya. *Cathword* yang terdapat pada naskah RMBN dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1

Cathword

No.	Halaman	Cathword
1.	2	اين
2.	4	كبير
3.	6	
4.	8	
5.	10	ايت

C. Ikhtisar Isi Teks

Hal. 1

- Basmalah (dengan bahasa Arab)
- Hamdalah (dengan bahasa Arab dilanjutkan pujian dengan bahasa Melayu)
- Shalawat dan salam kepada nabi Muhammad, keluarganya, sahabat, dan umatnya (dengan bahasa Arab dan dilanjutkan artinya dengan bahasa Melayu)
- Kata *wa ba'du*
- Latar belakang penulisan teks (dengan bahasa Arab dilanjutkan artinya dengan bahasa Melayu)

Hal. 2-4

- Kata *wa`l-l hu hasb wa`alaihi tawakkaln*
- Tentang poligami
- Anjuran untuk menikahi perempuan yang subur dan penyayang
- Anjuran bagi laki-laki untuk menikah
- Sunah bagi laki-laki yang akan menikah untuk melihat wajah perempuan yang akan dinikahnya agar tidak menyesal di kemudian hari

Hal. 5-6

- Tentang empat rukun nikah
- Penjelasan tentang rukun nikah yang pertama mahram, yaitu perempuan yang haram untuk dinikahi
- Penjelasan tentang jenis perempuan yang haram dinikahi, pertama karena nasab dan sebab
- Kedua, karena ikatan perkawinan

Hal. 7

- Penjelasan tentang haramnya menikahi perempuan kafir selain perempuan kafir kitabi
- Penjelasan tentang rukun nikah yang kedua, yaitu dua orang saksi
- Penjelasan tentang rukun nikah yang ketiga, yaitu akad dua orang wali

Hal. 8

- Anjuran bagi segala wali agar beristrikan perempuan yang sudah besar dan balig
- Diperbolehkannya menggunakan wali saudara seibu dan seapak atau ulama-ulama yang saleh apabila wali sudah meninggal

Hal. 9

- Anjuran untuk menikahkan laki-laki dan perempuan sesuai dengan kufunya
- Penjelasan tentang rukun nikah yang keempat, yaitu menyatakan ijab kabul
- Contoh bunyi ijab kabul (dengan bahasa Melayu)

Hal. 10

- Penjelasan tentang enam syarat yang harus dipenuhi oleh wali, yaitu.
 - a. Islam
 - b. balig
 - c. akil
 - d. merdeka
 - e. laki-laki
 - f. adil
- Anjuran bagi para wali agar membaca khutbah nikah dengan basmalah seperti kitab tentang nikah yang sudah terkenal sebelumnya

Hal. 11

- Doa khutbah nikah
- Doa bagi yang mengadakan nikah
- Kata tamat *kit b bi 'sh-shaw b* ini

D. Kritik Teks

Berdasarkan kritik teks yang telah dilakukan terhadap naskah RMBN ditemukan berbagai bentuk kesalahan salin tulis yang meliputi: lakuna, adisi, substitusi, ditografi, afaeresis, apokope, dan ketidakkonsistenan. Masing-masing penjelasannya adalah sebagai berikut.

1. Lakuna

Lakuna adalah pengurangan huruf atau suku kata, kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf.

Tabel 2

Lakuna

No.	Hal/Baris	Tertulis	Terbaca	Edisi
1.	3/3, 9/16, 10/2, 10/10, 10/12, 10/18, 11/2, 12/9, 12/10	إيس	isa	emas
2.	4/4		keluaganya	keluarganya
3.	4/9		masa	menyesal

4.	4/11		keluanya	keluarganya
5.	6/2	مؤبه	meubah	mengubah
6.	11/12	كياث	sekayanya	seyogyanya
7.	3/16	يغداين	yang di ini	yang ini

2. Adisi

Adisi adalah penambahan huruf atau suku kata, kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf.

Tabel 3

Adisi

No.	Hal/Baris	Tertulis	Terbaca	Edisi
1.	3/6	سنتيياس	sentiyayasa	sentiyasa
2.	7/18		sekalilipun	sekalipun
3.	8/6		abaligh	baligh

3. Substitusi

Substitusi adalah penggantian huruf atau suku kata, kata, frasa, klausa, kalimat atau paragraf.

Tabel 4

Substitusi

No.	Hal/Baris	Tertulis	Terbaca	Edisi
1.	4/4	بريغسي	barayangsi	barangsiapa
2.	4/16	دملينث	demiliannya	demikiannya
3.	5/14	سبميهيغ	sebamyahyang	sembahyang
4.	6/15	مكينك	mekainkan	melainkan
5.	7/9	وكيد	wakid	wakil
6.	7/12	دهدافت	dihadapat	dihadapan
7.	7/17		bersuaminkan	bersuamikan
8.	9/13, 9/15, 10/2	لهاونث	lahwinnya	kahwinnya
9.	9/14, 9/17	دمكيث	demikinya	demikian
10.	10/5	بروكيلن	berwakillan	berwakilkan
11.	11/13		mengghaqadkan	meng'aqadkan
12.	12/12	دكهتويث	dikehtawinya	diketahuinya

4. Ditografi

Ditografi adalah perangkaian huruf atau suku kata, kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf.

Tabel 5
Ditografi

No.	Hal/Baris	Tertulis	Terbaca	Edisi
1.	1/11-12	فغهو فغهل	penghu penghulu	penghulu
2.	1/14-15	ينغ	yang yang	yang
3.	2/4		menyatakan menyatai	menyatakan
4.	2/4-5		wa wa	wa
5.	2/10-11	غ	seseo seseorang	seseorang
6.	2/11-12		amru amru	amru
7.	3/4-5		dan dan	dan
8.	3/7-8		meni meninggalkan	meninggalkan
9.	3/17	برير غسياف	bara barangsiapa	barangsiapa
10.	5/5		rukun rukun	rukun
11.	6/7-8	مغهمفنكن مغهمفنكن	menghimpunkan menghimpunkan	menghimpunkan

12.	6/16-17	مرمر دهیکا	mer merdeheka	merdeheka
13.	11/14-15	مشهو مشهور	masyhu masyhur	masyhur

5. Afaeresis

Afaeresis adalah gugurnya fonem awal.

Tabel 6

Afaeresis

No.	Hal/ Baris	Tertulis	Terbaca	Edisi
1.	3/2		nyak	banyak
2.	4/11		sar	besar
3.	8/1		dlanya	ridlanya

6. Apokope

Apokope adalah gugurnya fonem akhir

Tabel 7

Apokope

No.	Hal/ Baris	Tertulis	Terbaca	Edisi
1.	4/19		perempu	perempuan

2.	8/1		batha	bathal
3.	9/1, 9/7, 9/8		bali	baligh

7. Ketidakkonsistenan

Ketidakkonsistenan banyak ditemukan pada kritik teks naskah RMBN. Hal itu terlihat pada penulisan beberapa kata. Contoh ketidakkonsistenan antara lain sebagai berikut.

Tabel 8
Ketidakkonsistenan

No.	Hal/ Baris	Tertulis	Terbaca	Hal/ Baris	Tertulis	Terbaca
1.	2/1, 2/5		pada (dengan fa titik tiga di atasnya)	2/3		pada (dengan fa titik satu di atasnya)
2.	3/5		kepada (dengan fa titik tiga di atasnya)	4/4		kepada (dengan fa titik satu di atasnya)
3.	3/9	ميٲنكن	menyatakan (tanpa alif setelah	2/5	ميٲنكن	menyatakan (dengan alif setelah

			huruf ta')			huruf ta')
4.	2/5, 2/9		daripada (dengan fa titik tiga di atasnya)	2/1		daripada (dengan fa titik satu di atasnya)
5.	3/16	ممهراكن	memeharak an (tanpa alif setelah huruf mim)	6/14	مملهراكن	memelihara kan (dengan alif setelah huruf mim)
6.	6/8		bersaudara (dengan huruf syin)	6/9		saudara (dengan huruf sin)
7.	10/8, 10/10, 11/7	سهيا	sahaya (dengan alif setelah huruf ya')	10/9, 10/11, 11/8	سهياي	sahaya (dengan alif setelah huruf ha')
8.	2/6		seperti (tanpa titik)	7/2		seperti (dengan titik)
9.	2/9		banyak (dengan huruf kaf)	2/14		banyak (dengan huruf qaf)

E. Suntingan Teks

Peneliti menggunakan tanda-tanda khusus dalam melakukan transliterasi agar mempermudah proses penelitian suatu naskah Melayu. Pedoman transliterasi juga sangat diperlukan dalam transliterasi. Tanda-tanda khusus yang digunakan dalam penyuntingan itu adalah sebagai berikut.

1. Tanda (...) (kurung biasa) untuk menunjukkan lakuna.
2. Tanda [...] (kurung siku) untuk menunjukkan adisi.
3. Tanda /.../ (garis miring) untuk menunjukkan substitusi.
4. Tanda {...} (kurung kurawal) untuk menuliskan pembetulan teks yang peneliti anggap kurang sesuai.
5. Tanda titik-titik di antara huruf dalam suatu kata digunakan untuk menunjukkan kata-kata yang tidak terbaca.
6. Tanda titik-titik tersebut merupakan kata atau kalimat yang tidak jelas terbaca.
7. Angka 1, 2, 3, dan seterusnya yang terletak di sebelah kanan paragraf menunjukkan nomor halaman naskah, sedangkan angka 1,2,3 dan seterusnya yang ditulis dalam ukuran kecil di sebelah kanan atas dapat dilihat keterangannya pada catatan kaki.

Ketentuan dalam pedoman ejaan yang digunakan dalam suntingan teks RMBN adalah sebagai berikut.

1. Ejaan dalam penyuntingan ini disesuaikan dengan kaidah-kaidah yang terdapat pada Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

2. Penulisan frasa, kata, dan kalimat bahasa Arab atau bahasa Melayu yang arkais ditulis sesuai dengan asal kata dan dicetak miring.
3. Kosakata yang berasal dari bahasa Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia disesuaikan dengan KBBI.
4. Kosakata, istilah, dan kalimat dalam bahasa Arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia atau belum dikenal secara umum ditulis miring dan sesuai dengan pedoman transliterasi.
5. Kata-kata bahasa Arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Tanda *tasydid* () dilambangkan dengan huruf rangkap pada kosakata bahasa Arab yang belum diserap.
 - b. Tanda *fathah* () sebagai penanda bunyi vokal a, tanda *kasrah* () sebagai penanda bunyi vokal i, tanda *dammah* () sebagai penanda bunyi vokal u.
 - c. Tanda panjang *alif* (), *wau* (), dan *ya* () untuk menunjukkan bahwa bunyi vokal panjang yang didisikikan dengan memberi garis di atasnya, yaitu , , .
 - d. Huruf *ta marbutah* (/) yang hidup atau mendapat baris tanda bunyi *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* didisikikan dengan /t/ atau /h/.
 - e. Huruf *hamzah* (ء) sukun ditransliterasikan dengan /k/ atau /'/.
f. Huruf di akhir kalimat dibaca *washal*.

- g. Huruf *ain* () yang terletak di tengah dan dimatikan diedisikan menjadi *ka* (k) pada kata-kata yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, dan menjadi (') jika belum diserap.
- h. Kata sandang (...) yang diikuti huruf qamariyah apabila terletak di awal kalimat diedisikan menjadi *al-*. Apabila terletak di tengah kalimat atau di tengah frase, maka diedisikan menjadi *'l-*. Kata sandang (...) yang diikuti huruf syamsiyah diedisikan menjadi huruf syamsiyah yang mengikutinya.
- i. Diftong (...) dibaca *au*, dan (...) dibaca *ai*.

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penyuntingan teks RMBN adalah sistem yang dipakai oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. fonem bahasa Melayu yang tidak terdapat dalam pedoman transliterasi tersebut diambil dari buku *Pelajaran Membaca dan Menulis Bahasa Arab Melayu dalam Bahasa Indonesia*. Tabel pedoman transliterasi tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 9

Pedoman Transliterasi Huruf Arab

No.	Huruf	Nama	Latin
1.		alif	`
2.		ba'	b
3.		ta'	t
4.		tsa	<u>s</u>
5.		jim	j
6.		ha'	<u>h</u>

7.		kha'	kh
8.		dal	d
9.		zal	z
10.		ra'	r
11.		zai	z
12.		sin	s
13.		syin	sy
14.		shad	sh
15.		dlad	dl
16.		tha'	th
17.		zha'	zh
18.		'ain	'
19.		ghain	gh
20.		fa'	f
21.		qaf	q
22.		kaf	k
23.		lam	l
24.		mim	m
25.		nun	n
26.		ha'	h
27.		wau	w
28.		ya'	y
29.	/	ce	c

30.	ك	ge	g
31.		pe	p
32.	غ		ng
33.	ث /		ny

Suntingan Teks

*Bismi 'l-l hi 'r-rahm ni 'r-rah m. Al-hamdu li 'l-l hi 'l-ladz {ina}*¹
*zawwaja 'l-ibad bi 'n-nik hi liannah amrun yu' {maru}*² *bihi 'l-mub h.* Segala
 puji-pujian bagi Allah, Tuhan yang berjodokan segala hamba-Nya dengan nikah
 dari karena bahwasanya ia sesuatu pekerjaan yang dititahkan dengan dia mubah.

Wa khallashahum mina 'l-waswasi wa 'l-fasiqi li yutsabbita qul buhum
bi 'n-nafli wa 'sh-shal h. Dan yang menyajikan mereka itu daripada segala was-
 was syaitan dan fasik supaya tetaplah segala hati mereka itu dengan berbuat
 ibadah dan mengerjakan segala amal sah saleh.

Wa 'sh-shal tu wa 's-sal mu 'al sayyidin Muhammadin sayyidi 'l-
*bas{y}ari*³ *wa ' lihi wa ash h bihi 'l-l dz na hum mash b hi 'l-ghurari.* Dan
 rahmat Allah dan salam-Nya atas penghulu kita Nabi Muhammad yaitu {penghu}⁴
 penghulu segala manusia dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya yang
 mereka itu k.r.t.y.k⁵ yang teperdaya.

¹ tertulis الذين

² tertulis يؤبه

³ tertulis

⁴ tertulis فغهو فغهل

⁵ tertulis كرتيك

Wa ba'du. Fayaq lu 'l-'abdu 'r-r j il {a}maul hu⁶ `l-ghani. Adapun kemudian dari itu, maka berkata hamba yang harap kepada Tuhannya {yang}⁷ yang amat kaya.

Qad iltamasa minni ba'dlu ikhw n hafadla humu `l-l hu ta' l an u'allifa wa urajjima ris latan mukhtasharatan f bay ni 'n-nik hi bi lis ni 'l- J wiyati // li yashalu hafadlu hum wa 'l-idl hi. Sanya telah meminta padaku 1 setengah daripada segala saudaraku dipeliharakan Allah taala kiranya akan mereka itu bahwa kutaklifkan dan kuterjemahkan sesuatu risalah yang simpan pada menyatakan nikah dengan bahasa Jawi supaya mudah meng-hafadh-kan dia dan menyatakan menyatai dia. Wa `l-l hu hasb wa 'alaihi tawakkaln .

Bermula *an-nik hu*. Ini kitab pada menyatakan nikah dan setengah daripada segala pergantungan-Nya. Maka yaitu amar Allah yang mubah seperti firman Allah taala, “*Fa 'nkih m th ba lakum mina 'n-nis 'i matsn wa tsulats wa `r-rub ' fa in khiftum an l ta'dil fa w hidatan aw m malakat aim nukum*”⁸. Yakni maka ketahuilah nikahilah oleh kamu barang yang baik-baik kamu daripada segala perempuan dua orang atau tiga orang atau empat orang. Maka jika takut kamu tiada adil maka {sese}⁹ seseorang perempuan jua atau barang milik kamu atasnya.

⁶ tertulis امولاه

⁷ tertulis يعغ

⁸ QS. An-Nisa': 3, artinya maka nikahilah wanita-wanita lain yang kalian senangi, dua, tiga, atau empat, kemudian jika kalian takut tidak dapat berbuat adil, maka nikahilah seorang wanita saja atau budak-budak wanita yang kalian miliki, yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya

⁹ tertulis ع

Dan lagi nikah itu {amar}¹⁰ amar nabi shall ‘l-l hu ‘alaihi wa ‘s-sal m dan kegemarannya seperti sabda nabi, “Tan kahu ‘l-wul d wa ‘l-kasyru fainn ub hi bikumu ‘l-um ma yauma ‘l-qiy mah walau bi ‘s-salami”. Yakni berkahwin niat kamu supaya beranak kamu lagi supaya banyak kamu maka bahwasanya aku berkahkan umat kamu pada hari kiamat dan jikalau keguguran sekalipun. Dan lagi pula sabda nabi shall ‘l-l hu ‘alaihi wa ‘s-sal m, “Tazawwaj ‘l-wad da ‘l-wal da fainn muk tsiru bikumu ‘l-umama yauma ‘l-qiy mati” (raw hu Abu Daud wa ‘n-Nasa’i wa ‘l-Hak m)¹¹. Yakni peristri oleh kamu perempuan yang peranak lagi pengasih maka bahwasanya aku berbanyak umat sebab kamu pada hari kiamat menceritakan akan hadis // ini Abu Daud dan Nasa’i dan Hakim. 2

Syahdan bahwa adalah nikah ini setengah banyak segala laki-laki yang berkehendak kepadanya lagi diperoleh padanya emas kahwin biaya karena ia memelihara agama. Dan makruh nikah itu jika tiada berkehendak ia kepadanya dan tiada ada ia membiayai biaya dengan itu. {Dan}¹² dan demikian lagi jikalau ada padanya biaya tetapi tiada ia berkehendak kepada nikah yaitu karena sangat tahan atau karena sentiya[ya]sa¹³ penyakitnya engkau tanya atau karena ia bayar dan telah dikiranya, maka setengah laki-laki itu {meni}¹⁴ meninggalkan dia.

¹⁰ tertulis

¹¹ Hadis riwayat Abu Daud, Nasa’i dan Hakim, artinya kawinlah kalian dengan wanita yang kalian cintai dan yang subur, karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian kelak di hari kiamat di hadapan para nabi, sumber dari Mahkota pokok-pokok hadis Rasulullah SAW jilid 2 karya syekh Manshur Ali Nashif.

¹² tertulis

¹³ tertulis سنتيياس

¹⁴ tertulis

Dan jika diperoleh padanya biaya besarnya kuasa pada pekerjaan wali maka engkau ia nikah, maka utamalah dia menyatakan dirinya berbuat ibadah akan Allah. Dan jika senantiasa ia berkehendak ia kepada nikah maka ditinggalkanlah ia, maka utamalah ia mematahkan inginnya itu dengan puasa tiada dengan kafir sabda nabi shall 'l-l hu 'alaihi wa 's-salam, “ Y ma'syara 'sy-syab bu man istath 'a minkumu 'l-b 'ah fa 'lyatazawwaj fa innahu aghadldlu li 'l-bashari wa ahshuna li'l-farji wa man lam yastathi' 'alaihi bi 'sh-shaumi fainnahu wij ”(raw hu 'l-Bukhar wa 'l-Muslim)¹⁵. Yakni hai segala perhimpunan muda-muda barangsiapa kuasa daripada kamu usaha, maka hendaklah kamu beristri maka bahwasanya ia memeharakan daripada menilik kepada sesuatu yang di(ing)ini¹⁶ dan memeliharakan farji yakni kesukaan daripada membawa kepada lainnya. Dan {bara} barangsiapa tiada kuasa mengadakan biaya dan usaha, maka hendaklah atasnya mengerjakan puasa maka bahwasanya adalah bagiannya beberapa kekayaan {dan} // Dan menceriterakan 3 hadis sahih ini Bukhari dan Muslim *rahimahu 'l-l hu 'alahima*.

Pasal pada menyatakan barangsiapa hendak nikahi perempuan, maka hendaklah dipilihnya perempuan yang bugar laki peranak yang mengasihi lagi {bara}¹⁷ bar/ang/siapa¹⁸ yang jauh daripada kelua(r)ganya¹⁹ yang hampir. Dan

¹⁵ Hadis riwayat Bukhari dan Muslim , artinya hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian sanggup menikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menahan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, dan barangsiapa belum bisa, maka berpuasalah sebab itu bisa menjadi pengendali nafsu.

¹⁶ tertulis يغداين

¹⁷ tertulis بربر غسياف

¹⁸ tertulis بريغسي

¹⁹ tertulis

sunnah menilik kepada perempuan yang dikehendaknya itu dahulu daripada tinggi, jika tiada dengan izinnya sekalipun. Dan harus baginya mengulang-ulang tiliknya kepada muka perempuan itu dan tapak tangannya kedua hanya tiada lain daripada dua tempat itu dan jika sukar ia menilik perempuan yang kepercayaan menilik dia supaya jangan (menyesal)²⁰ kemudiannya.

Sebermula haram atas laki-laki yang helat menilik kepada suatu daripada segala badan perempuan yang helat lagi merdeka yang besar dengan disahajanya perempuan itu atau tuan hingga dan kelua(r)ganya²¹ sekalipun. Dan demikian lagi makanya dan tapak tangannya kedua tatkala takut akan fitnah. Dan tatkala sentausa sekalipun atas *qaul* yang sah.

Dan demikian lagi haram ditilik laki-laki akan segala mahramnya yaitu antara pusatnya dan lututnya. Dan harus ditilik akan segala mahramnya lain daripada demi/k/iannya²² itu. Demikian lagi haram menilik kepada sahaya orang dengan tilik ingin atau tiada, karena ia seperti hukum merdeka pada menilik auratnya. Dan harus menilik kepada perempuan kanak-kanak daripada farjinya.

Sebermula menilik sahaya laki-laki akan tuannya perempuan dan tilik *kabir* // akan seorang perempuan yang helat yaitu seperti tiga laki-laki akan mahramnya *jua wa `l-l hu a`lam*. 4

Pasal pada menyatakan segala rukun nikah yaitu empat rukun. Rukun yang pertama *fi `l-mahram* yaitu segala perempuan yang punya daripada larangan syarak pada menikah dia. Dan perempuan yang tiada dalam nikah orang yaitu

²⁰ tertulis

²¹ tertulis

²² tertulis دماينث

empat jenis yang pertama barang mewajibkan haramnya haram mukmin yaitu karena nasab atau sebab, maka haram yang nasab itu yaitu segala perempuan yang itu seperti itu dan segala nenek lagi ke atas dan segala anak perempuan dan segala cucu perempuan yang daripada segala empunya laki-laki atau daripada segala anaknya perempuan lagi ke bawah dan segala saudara laki-laki perempuan dan segala anak cucu mereka itu dan segala anak cucu segala saudara laki-laki yang perempuan yang lain daripada segala anak yang zinai ibunya dan zinai segala saudara akan ibunya yang helat tetapi makruh menikah dia.

Sebermula anak mama yang daripada pihak bapak atau itu, maka yaitu harus menikah dia dan akan walinya dan batal ini se/mbah/yang²³ bersentuh dengan segala anak yang jadi daripada zina yang orang helat ibunya. Demikian lagi segala anak mama yang daripada dua pihak itu karena ia *dzawi `l-arham* yakni tiadalah ia beroleh harta daripada mamanya dan daripada anak mamanya. Dan yang mewajibkan haramnya haram mengubah dengan sebab itu yaitu itu istri, maka haramnya itu sebab nikah anaknya yang dahulu dengan dia atau tiada.

Dan anak nenek ia yang ada nikahnya itu // dahulu dengan ibunya jika 5
tiada nikahnya itu dahulu dengan ibunya, maka tidaklah haram atas seseorang menikahi anaknya demikianlah haram me(ng)ubah²⁴ segala saudara susuan yang diperoleh baginya dua syarat. Pertama bahwa keadaan yang menyusu itu kurang umurnya daripada dua tahun kedua bahwa hendaklah yang menyusunya itu dengan lima kali yang berciri-ciri lagi ketiang daripada tiap-tiap lima kali itu.

²³ tertulis سبميهغ

²⁴ tertulis مؤبه

Demikianlah segala saudaranya dan segala yang menyusui dia ada dan segala itu darinya dan segala ibu tirinya.

Jenis kafir yang kedua haramnya *'aradhi* yaitu seperti {menghimpunkan}²⁵ menghimpunkan dua orang perempuan bersaudara atau seseorang perempuan dengan saudara bapanya atau saudara-saudara ibunya atau seperti menghimpunkan segala perempuan yang lebih daripada dijadikan syarak yaitu lima orang atau enam orang pada segala laki-laki merdeka. Dan pada segala laki-laki sahaya orang yang lebih daripada hal syarak itu tiga orang atau empat orang yaitu haramlah atas keduanya yang lebih daripada dijadikan syarak. Jenis yang tiga haram menikahi sahaya orang yaitu karena memelihara segala anak yang peranakan dengan dia supaya jangan jadi sahaya me/l/ainkan²⁶ harus menikah dia itu dengan empat syarat.

Pertama bahwa tiada ada di bawahnya yang merdeka. Kedua tiada kuasa ia menikah {mer}²⁷ merdeka karena ketiadaan biaya dan emas kawin. Ketiga karena takut akan zina dengan dia, maka haruslah baginya menikahi sahaya itu. Keempat bahwa ada sahaya itu sahaya islam jangan sahaya kafir yaitu sebab membawa // anaknya kepada kafir. Jenis yang keempat haram menikahi kafir yang tiada baginya kitab yaitu seperti perempuan kafir yang menyembah berhala dan yang mau menyembah api. Dan harus menikahi perempuan *kafir kitabi* tetapi makruh menikahi *kafir kitabi* yang *harb* . Dan demikian lagi *kafir dzimmi* atas *qaul* sah.

²⁵ tertulis *مغهمفنكن مغهمفنكن*

²⁶ tertulis *مكينكن*

²⁷ tertulis *مرمردهيكا*

Rukun yang kedua *fi `sy-sy hidaini* yaitu dua orang saksi dengan syarat bahwa ada keduanya itu laki-laki yang balig lagi merdeka yang islam lagi adil. Keduanya yang menengar lagi melihat yang berkata-kata lagi tahu. Keduanya itu akan bahasa akad antara wali dan mempelai atau akan akad waki/l/²⁸ salah seorang daripada keduanya. Dan tiada syarat akan dua orang saksi itu menyatakan rida perempuan tetapi sunah bagi keduanya menyanai ridanya. Demikian lagi tiada syaratkan emas kawin dihadapa/n/²⁹ dua orang saksi tetapi sunah jua *wa `l-l hu a`lam*.

Rukun yang ketiga *fi `l-aqdaini* yaitu aqad dua orang wali dan mempelai atau akad wakil salah seorang daripada keduanya. Syahdan bahwa adalah bagi segala wali itu dua bagi sesuatu wali akrab pun namanya yaitu bapak dan nenek dan laki ke atas maka adalah segala wali yang tersebut itu harusnya bersuam/i/kan³⁰ perempuan negeri yang kecil dan negeri yang besar dengan kepadanya. Jika tiada izinnya sekali[li]pun³¹ tetapi sangat bagi segala wali itu minta izin kepadanya. Dan jikalau dipersuamikan bapak atau nenek akan kanak ka // nak negeri yang kecil atau balig dengan yang bukan kepunyaannya lagi tiada ridanya maka yaitu batal nikahnya pula yang *dhahir*. Dan pada madzhab yang di ini sah jua nikahnya tetapi harus bagi bugar yang balig itu *khiyar* pada menikahkan nikahnya atau tiada demikian lagi negeri yang *shaghir* pula harus baginya *khiy r ifk r bi `l-`abdi*.

²⁸ tertulis وكيد

²⁹ tertulis دهافت

³⁰ tertulis

³¹ tertulis

Sebermula harus bagi segala wali yang tersebut itu bersuamikan segala perempuan [a]balig³² yang *kabirah*, tetapi wajib dengan izinnya. Maka hendaklah izin perempuan balig yang *kabirah* itu dengan nyata ikrarnya. Demikian lagi izin perempuan bagi yang *kabirah* tetapi memulailah izinnya itu berdiam dirinya pun kedua wali *ghairu muj r* wali ikut pun namanya yaitu segala saudaranya laki-laki yang seibu seapak jua maka segala anak saudara lagi ke bawah dan mama daripada pihak bapak yang seibu seapak dengan bapak atau seapak jua. Maka segala anak mama lagi bapaknya yaitu seperti kelakuan segala yang beroleh walinya.

Dan jikalau berdampak meninggal wali yang tersebut, maka didahulukan saudara yang seibu seapak daripada saudara seapak pada *qaul adhhar*. Dan apabila ketiadaanlah sering segala perempuan bugar yang balig bagi yang ada ia pemerdekanya orang, maka walinya itu tuan yang memerdekakan dia. Dan segala isbat tuan yang memerdekakan dia seperti yang tersebut pada pertawaran walinya. Dan jika tiadalah yang memerdekakan dia, maka akan walinya sultan dan segala wakil wakilnya yang saleh yang dinamai segala ulama fuqaha{wan}³³ *wali 'ammu*.

Demikianlah dipersuamikan sultan dan segala wakilnya akan seorang // 8 perempuan balig yang *kabirah*. Apabila enggan keluarganya yang senasab dengan dia bersuamikan dia atau memerdekakan dia dan hanya sanya diperoleh anaknya yang membawa dirinya kepada sulthan atau wakil itu apabila didakwanya laki-laki itu kufunya. Dan jika bukan kufunya maka tiadalah dapat dipersuamikan

³² tertulis

³³ tertulis فقهاون

sultan dan wakilnya akan dia pada *nash syafi'i radhiya 'l-l hu 'anhu*. Maka adalah segala wali yang tersebut harus mempersuamikan pada segala perempuan bugar yang balig atau bagi yang balig tiada akan *shaghirah* yang balig. Adapun segala perempuan bagi yang *shaghirah*, maka sekali-kalinya tiada dapat bersuamikan dia segala wali yang tersebut itu hingga bapaknya dan neneknya sekalipun melainkan baliglah ia, maka dapat dipersuamikan bapak dan neneknya serta izinnya demikian lagi segala wali yang tersebut itu.

Rukun yang keempat *fi `sh-shighati* yaitu menyatakan ijab qabul. Maka 9 ijab itu seperti kata wali bahwa kupersuamikan anakku si Fulan dengan Fulan e(m)as³⁴ /k/ahwinnya³⁵ sekian-sekian. Dan jika ada wali itu nenek demikia/n/³⁶ bunyi shighatnya bahwa kupersuamikan cucuku fulanah dengan si fulan e(m)as /k/ahwinnya sekian-sekian. Dan jika ada walinya itu datuk demikia/n/ bunyi shighatnya kupersuamikan si fulanah dengan fulan e(m)as kahwinnya sekian-sekian. Dan jika ada yang menikahkan itu wakil bapak demikian bunyi shighatnya kupersuamikan fulanah anak yang berwakil nenek maka yaitu demikian shighatnya kupersuamikan fulanah cucu yang berwakil akan dia dengan e(m)as kahwin sekian-sekian //. Dan jika ada wali itu saudara maka yaitu demikian shighatnya kupersuamikan saudaraku fulanah dengan fulan e(m)as /k/ahwinnya sekian-sekian. Jika ada wali itu anak saudara anak mama yang pihak bapak atau anaknya atau yang memerdekakan atau usahanya maka yaitu shighat salah seorang

³⁴ tertulis ايس

³⁵ tertulis لهاونث

³⁶ tertulis دمكيث

daripada mereka itu kupersuamikan fulanah anak pada yang berwakil/k/an³⁷ daku dengan fulan e(m)as kahwinnya sekian-sekian. Dan jika ada wali itu hakim yaitu demikian shighatnya kupersuamikan fulanah anak fulanah yang berwakilkan daku dengan fulan e(m)as kahwinnya sekian-sekian. Dan jika ada wali itu tuan yang bersuamikan sahayanya maka yaitu demikian shighatnya kupersuamikan sahayaku fulanah dengan fulan e(m)as kahwinnya sekian-sekian. Dan jika ada sahaya itu sahaya nenek perempuan maka yaitu demikian shighatnya kupersuamikan fulanah sahaya fulanah yang berwakilkan daku dengan fulan e(m)as kahwinnya sekian-sekian. Jika ada yang menikahkan itu wakil tuannya maka yaitu demikian shighatnya kupersuamikan fulanah sahaya fulan yang berwakil daku dengan fulan e(m)as kahwinnya sekian-sekian. Maka tatkala itu hendaklah saat mempelai jangan loncat perceraianya. Dan jangan ada persilangannya perkataan yang lain segala masalah yang tersebut itu yaitu kabulkanlah hamba beristrikan dia dengan e(m)as kahwinnya seperti yang tersebut itu atau saatnya kuperistrilah ia dengan e(m)as kahwinnya seperti yang tersebut itu //. Dan jika ada yang mengabulkan ijab itu wakil suami, maka yaitu demikian shighatnya kabulkanlah fulan yang berwakilkan daku beristri dengan e(m)as kahwinnya seperti yang tersebut itu.

Sebermula hendaklah bahwa keadaan segala wali yang tersebut itu baginya enam syarat. Pertama ada mereka itu islam. Kedua balig. Ketiga akil. Keempat merdeka. Kelima laki-laki. Keenam adil. Melainkan pada dua tempat 10 yang tiada menghendaki segala syarat yang tersebut itu. Pertama wali *kafir dzimmī*. Kedua wali sahaya orang, maka yaitu tidaklah menghendaki islam pada wali *kafir dzimmī* dan adil tuan sahaya.

³⁷ بر وکیلان

Syahdan bahwa sekali-kali tiada dapat segala anak laki-laki akan wali ibunya melainkan dengan syarat. Pertama bahwa ada anaknya itu tuan yang membinai. Kedua ada anaknya itu anak tuannya. Ketiga bahwa ada anaknya itu anak mamanya. Keempat bahwa ada anaknya itu *q dl* yang menghalimkan dalam negeri itu. Maka seyogyanya hendaklah bagi segala wali yang tersebut itu tatkala meng'/'a/kadkan³⁸ nikah membaca khutbah seperti yang tersebut dalam *kit b majmu'u 'n-nik hi* dan maknanya tetapi yang telah {masyhu} masyhur³⁹ dalam negeri kita ini dahulu daripada akad membaca *bismi `l-l h*.

Bismi `l-l hi 'r-rahm ni 'r-rahm al-mahm d huwa 'l-l hu 'l-mushthaf ras lu 'l-l hu wa ghairuhu anthiqu bihi kit bu 'n-nik hi m amara 'l-l hu wa 's-sif hu m nah 'l-l hu 'l-kh tibu raghibun wa 'l-mahth batu margh batun wa 'l-mahru 'al m taradhay wa aq lu qauli h dza astaghfiru 'l-l ha 'l-'adh mu // `l-ghaff ru l wa lakum wa astaft hi 'ann wa 'ankum wa 'an jam 'i 'l-muslim na wa `l-mu'min na fastaghfiruhu annahu huwa 'l-ghaf ru 'r-rah mu 'l-barru `l-kar mu.

11

Kemudian maka membaca yang mengakadkan nikah itu. *Bismi `l-l hi 'r-rahm ni 'r-rahm za dah wa 'l-hamdu li `l-l h wa 'sh-shal tu wa 's-sal mu 'al ras li 'l-l hi shall 'l-l hu 'alaihi wa 's-sal m sh kum 'ib da 'l-l hi wa nafs bi taqwa `l-l hi*. Setelah dibaca mempelai seperti yang demikian itu. Dan jika tiada tahu membaca doa dan wasiat seperti yang dibaca wali atau wakil itu maka hendaklah diajarkan akan dia. Kemudian maka berkata wali kupersuamikan anakku fulanah dengan fulan dengan e(m)as kahwinnya sekian-sekian, maka saat mempelai kabulkanlah hamba beristrikan dia dengan e(m)as kahwinnya yang

³⁸ tertulis

³⁹ tertulis مشهور مشهور

tersebut itu setelah itu, maka dibaca wali doa *khair* barang yang dike/tahu/inya⁴⁰.

Dan jika yang mengakadkan ijab dan qabul wakil atau saudara tuan maka hendaklah shighatnya seperti yang telah tersebut dahulu itu *wa 'l-l hu a'lam*.

Tamat kit *b bi 'sh-shaw bi* ini //.

12

Daftar Kata Sukar

1. Kosakata dan Istilah Arab

<i>Al-mahram</i>	: wanita yang haram untuk dinikahi
<i>Dzaw 'l-arh m</i>	: orang yang memiliki hubungan kekerabatan
<i>Haram ' radhi</i>	: haram yang muncul karena sebab
<i>Kafir kit bi</i>	: orang kafir ahli kitab (nasrani)
<i>Kafir dzimm</i>	: orang kafir dalam negri yang dilindungi
<i>Wa 'l-l hu a'lam</i>	: dan Allah lebih mengetahui segalanya
<i>Asy-sy hidaini</i>	: dua orang saksi
<i>Al-'aqdaini</i>	: akad dua orang wali dan mempelai
<i>Khiy r</i>	: memilih
<i>Ash-shighati</i>	: menyatakan ijab qabul
<i>Farji</i>	: kemaluan manusia
<i>Qaul</i>	: perkataan
<i>Dhah r</i>	: tampak, terlihat
<i>Shagh r</i>	: kecil
<i>Kab rah</i>	: besar
<i>Qaul adzhar</i>	: perkataan yang tampak

⁴⁰ tertulis دكتهويث

<i>Khair</i>	: baik
<i>N sh</i>	: kutipan
<i>Shagh rah</i>	: kecil
<i>Kab r</i>	: besar
<i>Shaw b</i>	: benar
<i><u>H</u>arb</i>	: diperangi
<i>Q dh</i>	: hakim

2. Kosa Kata Arkais

Berjodokan	: pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang menghasilkan perkawinan
Kahwin	: perikatan yang sah antara lelaki dengan perempuan menjadi suami istri

BAB V

ANALISIS STRUKTUR DAN ISI

A. Analisis Struktur

Struktur sastra kitab memiliki kekhususan tersendiri dalam hal struktur. Kekhususan yang dimaksud di sini adalah struktur sastra kitab sebagai struktur penyajian teks atau sering disebut sebagai struktur narasi. Struktur di sini merupakan struktur penyajian teks seperti halnya pada struktur penceritaan dalam fiksi yang berupa alur atau plot (Siti Chamamah-Soeratno, 1982:152). Teks RMBN merupakan salah satu karya sastra lama yang termasuk dalam karya sastra kitab. Struktur teks yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah struktur penyajian teks RMBN, gaya penyajian teks RMBN, pusat penyajian teks RMBN, dan gaya bahasa teks RMBN.

1. Struktur Penyajian Teks RMBN

I. Pendahuluan terdiri dari hal-hal sebagai berikut.

A1: a. Basmalah

b. Hamdalah

c. shalawat dan salam kepada nabi Muhammad saw.

B1: Kata *wa ba'du*

C1: Latar belakang penulisan yang terdiri dari hal-hal sebagai berikut.

a. Motivasi penulisan karangan

b. Judul karangan

II. Isi terdiri dari hal-hal sebagai berikut.

A2: Nikah

- a. Poligami diperbolehkan dalam agama Islam selama dapat berlaku adil.
- b. Anjuran menikahi perempuan yang berketurunan dan penyayang.
- c. Anjuran untuk menikah bagi para pemuda yang sudah balig
- d. Sunah bagi laki-laki yang akan menikah untuk melihat wajah calon perempuan yang akan dinikahnya.

B2: Empat rukun nikah dalam Islam.

- a. *Mahram* (wanita yang haram untuk dinikahi)..
- b. Dua orang saksi.
- c. Akad dan dua orang wali.
- d. Ijab kabul.

C2: Enam syarat yang harus dipenuhi oleh wali.

- a. Islam.
- b. Balig.
- c. Akil.
- d. Merdeka.
- e. Laki-laki.
- f. Adil.

III. Penutup terdiri dari hal-hal sebagai berikut.

A3: Kata *wa 'l-l hu a'lam*

B3: Kata Tamat

Skema struktur narasi *Ris latun mukhtasharatun f bay ni 'n-'nik hi* adalah sebagai berikut.

I	II
A1(a-b-c)-B1-C1(a-b)	A2(a-b-c-d)-B2(a-b-c-d)-C2(a-b-c-d-e-f)
III	
A3-B3	

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tampak bahwa struktur narasi atau penceritaan teks RMBN menggunakan alur lurus, yang memaparkan secara berurutan dan sistematis dari pendahuluan sampai penutup. Pada pendahuluan terstruktur dengan lengkap mulai dari bacaan basmalah, hamdalah, salawat, serta latar belakang penulisan teks *Ris latun mukhtasharatun f bay ni 'n-'nik hi* yang diakhiri dengan kata *wa 'l-l hu hasb wa 'alaihi tawakkaln* sebagai penanda penutup dari pendahuluan. Bagian isi teks RMBN menguraikan dengan lengkap isi kandungan ajaran fikih tentang nikah. Pada bagian penutup diakhiri dengan kata *wa 'l-l hu a'lam* dan kata tamat *kitab bi`-shawab* ini sebagai penanda berakhirnya teks.

2. Gaya Penyajian teks RMBN

Gaya penyajian merupakan cara pengarang yang khusus dalam menyampaikan ceritanya, pikiran, serta pendapat-pendapatnya. Setiap pengarang mempunyai ciri khas tersendiri dalam menyampaikan ceritanya, sehingga gaya penyajiannya akan tampak berbeda dengan karya orang lain. Gaya penyajian sebuah teks akan memudahkan pembaca untuk memahami uraian isi teks tersebut.

Gaya penyajian teks RMBN ini menggunakan bentuk interlinier. Pembukaan teks RMBN diawali dengan bacaan basmalah, hamdalah, dan doa dengan berbahasa Arab, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Begitu pula salawat, ungkapan dalam bahasa Arab, ayat-ayat Alquran

diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu sampai dengan bagian yang menerangkan hal-hal mengenai tulisan tersebut. Gaya penyajian tersebut dapat dilihat pada beberapa kutipan berikut.

Bismi `l-l hi `r-rahm ni `r-rah m. Al-hamdu li `l-l hi `l-ladz {ina} zawwaja`l-ibad bi `n-nik hi liannahu amrun yu{maru} bihi `l-mub h. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan yang berjedokan segala hamba-Nya dengan nikah dari karena bahwasanya ia sesuatu pekerjaan yang dititahkan dengan dia mubah (RMBN: 1).

Kutipan di atas menggambarkan gaya penyajian teks RMBN yang menggunakan bentuk interlinier. Gaya penyajian di atas diawali dengan bacaan basmalah dengan bahasa Arab, bacaan hamdalah dengan bahasa Arab, dan do'a dengan bahasa Arab kemudian dilanjutkan dengan terjemahannya ke dalam bahasa Melayu.

Wa `sh-shal tu wa `s-sal mu `al sayyidin Muḥammadin sayyidi `l-bas{y}ari wa ` lihi wa ashḥ bihi `l-l dz na hum mash b hi `l-ghurari. Dan rahmat Allah dan salam-Nya atas penghulu kita Nabi Muhammad yaitu {penghu} penghulu segala manusia dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya yang mereka itu k.r.t.y.k yang teperdaya (RMBN: 1).

Kutipan di atas juga menggambarkan gaya penyajian teks RMBN dengan bentuk interliniernya. Gaya penyajian di atas diawali dengan bacaan salawat dengan bahasa Arab kemudian diikuti dengan terjemahannya dalam bahasa Melayu.

Untuk memperkuat suatu uraian, gaya penyajian teks RMBN dikuatkan dengan menggunakan dasar sebuah hadis dan kutipan ayat suci Alquran yang ditulis dalam bahasa Arab kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Seperti terlihat pada kutipan berikut ini.

“Fa `nkih m th ba lakum mina `n-nis `i matsn wa tsulats wa `r-rub ` fa in khiftum an l ta`dil fa w hidatan aw m malakat aim nukum”. Yakni maka ketahuilah nikahilah oleh kamu barang yang

baik-baik kamu daripada segala perempuan dua orang atau tiga orang atau empat orang. Maka jika takut kamu tiada adil maka {sese} seseorang perempuan jua atau barang milik kamu atasnya (RMBN: 2).

Kutipan di atas menjelaskan hukum diperbolehkannya poligami.

Pengarang menguraikan penjelasan hukum poligami menurut sumber yang pasti, yaitu Alquran. Ayat tersebut merupakan potongan dari ayat dalam Alquran, yaitu surat An-Nisa' ayat 3, kemudian dijelaskan juga artinya dalam bahasa Melayu oleh pengarang.

Dan lagi pula sabda nabi shall 'l-l hu 'alaihi wa 's-sal m, "Tazawwaj 'l-wad da 'l-wal da fainn muk tsiru bikumu 'l-umama yauma 'l-qiy mati" (raw hu Abu Daud wa 'n-Nasa'i wa 'l-Hak m). Yakni peristri oleh kamu perempuan yang peranak lagi pengasih maka bahwasanya aku berbanyak umat sebab kamu pada hari kiamat menceriterakan akan hadis // ini Abu Daud dan Nasa'i dan Hakim (RMBN: 2)..

Kutipan di atas menjelaskan anjuran bagi para pemuda agar menikahi perempuan yang penyayang dan subur. Pengarang menjelaskan masalah tersebut berdasarkan sumber yang jelas yaitu hadis kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Hadis di atas merupakan sabda nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'i, dan Hakim.

Pada bagian penutup pengarang menggunakan kalimat bahasa Arab kemudian dilanjutkan dengan kalimat dalam bahasa Melayu. Penutup dimulai dengan basmalah, hamdalah, doa kepada Allah swt, salawat kepada nabi Muhammad saw., sedikit penjelasan tentang bunyi ijab kabul, dan diakhiri dengan kata tamat *kitab bi 'sh-shawab ini*. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut ini.

"Bismi 'l-l hi 'r-rahm ni 'r-rah m za dah wa 'l-hamdu li 'l-l h wa 'sh-shal tu wa 's-sal mu 'ala ras li 'l-l hi shall 'l-l hu 'alaihi wa 's-sal m sh kum 'ib da 'l-l hi wa nafs bi taqwa 'l-l hi. Setelah dibaca mempelai seperti yang demikian itu.....tersebut dahulu itu wa 'l-l hu a'lam. Tamat kit b bi 'sh-shaw bi ini" (RMBN: 12).

Penutup di akhir teks RMBN ditulis oleh pengarang dengan terperinci.

Teks tersebut di akhiri dengan adanya kata tamat *kitab bi `sh-shawab ini*.

3. Pusat Penyajian Teks RMBN

Pusat penyajian adalah pandangan pengarang atau sudut pandang pengarang yang diambil pengarang untuk mengungkapkan karya atau istilah lainnya *point of view*. Pusat pengisahan dapat mengungkapkan amanat dan pesan pengarang dalam sebuah karya.

Dalam teks RMBN, pengarang bertindak sebagai orang yang tahu segalanya tentang fikih nikah dengan menyampaikan pendapat dan ajarannya. Pusat penyajian yang digunakan adalah *omniscient author* (metode orang ketiga). Dalam teks RMBN ini pengarang menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan fikih nikah. Orang ketiga dalam teks RMBN ini adalah kaum muslimin. Dalam teks RMBN ini tidak ada tokoh dalam arti sebenarnya, tetapi yang dikisahkan atau diuraikan adalah pokok-pokok masalahnya. Pengarang hanya menceritakan tentang fikih nikah. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut.

“Dan lagi nikah itu {amar} amar nabi shall ‘l-l hu ‘alaihi wa ‘s-sal m dan kegemarannya seperti sabda nabi, “*Tan kahu `l-wul d wa `l-kasyru fainn ub hi bikumu `l-um ma yauma `l-qiy mah walau bi `s-salami*”. Yakni berkahwin niat kamu supaya beranak kamu lagi supaya banyak kamu maka bahwasanya aku berkahkan umat kamu pada hari kiamat dan jikalau keguguran sekalipun. Dan lagi pula sabda nabi shall ‘l-l hu ‘alaihi wa ‘s-sal m, “*Tazawwaj `l-wad da `l-wal da fainn muk tsiru bikumu `l-umama yauma `l-qiy mati*” (*raw hu Abu Daud wa ‘n-Nasa’i wa `l-Hak m*). Yakni peristri oleh kamu perempuan yang peranak lagi pengasih maka bahwasanya aku berbanyak umat sebab kamu pada hari kiamat menceriterakan akan hadis // ini Abu Daud dan Nasa’i dan Hakim” (RMBN: 2).

Kutipan di atas sangat jelas bahwa pengarang mengetahui perintah untuk menikahi perempuan yang penyayang dan subur merupakan anjuran dari nabi

Muhammad saw. Pengarang mengetahui perintah tersebut dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'i, dan Hakim.

4. Gaya Bahasa Teks RMBN

Gaya bahasa merupakan kekhususan seseorang dalam menggunakan bahasa pada sebuah karya sastra atau sekelompok karya sastra (Siti Chamamah-Soeratno, 1982:178). Gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis (Gorys Keraf, 2008:113). Sastra kitab sebagai ragam sastra Islam mempunyai istilah-istilah khusus dari lingkungan agama Islam. Penggunaan istilah dan kosa kata Arab tersebut disesuaikan dengan pokok isi uraian sastra kitab tersebut. Apabila yang dikemukakan tentang fikih nikah, maka kata-kata dan istilahnya pun diambil dari lingkungan fikih nikah.

A. Kosa Kata Arab dalam Teks *Ris' latun Mukhtasharatun fi bay ni 'n-nik hi*

Teks RMBN yang berisi ajaran fikih tentang nikah, banyak menggunakan kosa kata bahasa Arab untuk menyampaikan ajaran-ajaran yang dikandungnya. Kosa kata bahasa Arab yang terdapat dalam ajaran teks RMBN ada yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia dan ada pula yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Adapun beberapa kosa kata Arab dalam teks RMBN yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 10

Kosa kata Arab teks RMBN yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia

NO.	KOSA KATA	NO.	KOSA KATA

1.	Mubah	8.	Nasab
2.	Makruh	9.	Balig
3.	Kafir	10.	Rida
4.	Farji	11.	Akad
5.	Sahih	12.	Mazhab
6.	Haram	13.	Kufu
7.	Mahram	14.	Akil

Tabel 11

Kosa kata Arab teks RMBN yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia

NO.	KOSA KATA	NO.	KOSA KATA
1.	Kab rah	8.	Dhahir
2.	‘Aradhi	9.	Fi `sy-sy hidaini
3.	<u>H</u> arbi	10.	Fi `l-‘aqdaini
4.	Q dhi	11.	Fi `sh-shighati
5.	Khiyar	12.	Dzawi `l-arham
6.	Shaghir	13.	Fi `l-mahram
7.	Kafir dzimm	14.	Kafir kitabi

B. Ungkapan Bahasa Arab dalam Teks *Ris latun Mukhtasharatun fi bay ni ‘n-nik hi*

Sastra kitab banyak mempergunakan ungkapan-ungkapan khusus dalam bahasa Arab. Ungkapan di sini adalah ucapan-ucapan khusus yang sudah tetap.

Ungkapan dalam bahasa Arab yang terdapat dalam teks RMBN adalah sebagai berikut.

Bismi `l-l hi `r-rahmani `r-rahim (RMBN: 1), yang berarti “dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang” (Al-Jumanatul Ali: 1). Ungkapan ini sering diucapkan kaum muslim pada saat akan memulai setiap pekerjaan yang akan kita lakukan.

Al-hamdu li `l-l hi (RMBN: 12), yang berarti “segala puji bagi Allah” (Al-Jumanatul Ali: 1). Ungkapan ini biasa diucapkan oleh umat muslim pada saat menyudahi suatu pekerjaan dan biasa diungkapkan sebagai rasa syukur mereka kepada Allah swt.

Wa ba`du (RMBN: 1), yang berarti “dan kemudian daripada itu” (Al-Jumanatul Ali: 6). Ungkapan ini merupakan ungkapan tetap untuk menyudahi bacaan pembukaan.

Shalla `l-l hu `alaihi wa `s-sal m (RMBN: 2), yang berarti “semoga salawat dan salam tetap padanya” (Al-Jumanatul Ali: 13). Ungkapan tersebut biasa diucapkan sesudah menyebut nabi Muhammad SAW.

Wa `l-l hu a`lam (RMBN: 5), yang berarti “dan Allah lebih mengetahui segalanya” (Al-Jumanatul Ali: 10). Ungkapan ini biasa diucapkan oleh umat muslim apabila tidak yakin terhadap suatu kebenaran dan kebenaran ia kembalikan kepada Allah swt.

C. Sintaksis

Teks RMBN merupakan teks yang termasuk dalam kategori satra kitab, sehingga banyak mendapat pengaruh sintaksis Arab. Pengaruh sintaksis Arab pada teks RMBN dapat dilihat pada pemakaian kata penghubungnya yang dipakai

di awal kalimat. Teks RMBN mempunyai kekhususan dalam pemakaian kata penghubung seperti pada ragam sastra pada umumnya. Pemakaian kata penghubung dalam teks RMBN yang dipengaruhi oleh sintaksis Arab meliputi kata 'dan' dan 'maka' dalam bahasa Arabnya *fa* ().

a. Dan

Penggunaan kata penghubung 'dan' dalam teks RMBN digunakan sebagai pembuka kalimat. Kata 'dan' tidak dipakai sebagai pembuka kalimat dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh dari bahasa Arab. Dalam bahasa Arab terdapat kata *wa* () yang secara etimologis berarti 'dan'. Pemakaian kata *wa* () tersebut dipakai sebagai pembuka kalimat, bukan sebagai kata penghubung.

Dalam bahasa Indonesia, kata 'dan' hanya ditempatkan di depan kata atau frasa atau klausa yang terakhir. Kata 'dan' biasanya hanya untuk menghubungkan tiga kata atau lebih. Akan tetapi, dalam teks RMBN setiap kata, frasa, atau klausa yang dihubungkan selalu diawali dengan kata 'dan'. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh bahasa Arab karena dalam bahasa Arab tidak terdapat tanda baca koma (,) dalam kalimat, sehingga menggunakan kata 'dan'

Dalam teks RMBN pemakaian kata penghubung antara lain sebagai berikut.

1. Dan yang menyajikan mereka itu daripada segala.....(RMBN: 1).

(Kata penghubung 'dan' digunakan sebagai pembuka kalimat)

2.ditilik laki-laki akan segala mahramnya yaitu antara pusatnya dan lututnya (RMBN: 4).

(Kata 'dan' digunakan sebagai kata penghubung)

b. Maka

Selain kata 'dan' juga digunakan kata 'maka' sebagai pembuka kalimat atau sebagai kata tumpuan dalam teks RMBN. Dalam bahasa Arab kata *fa* () yang secara etimologis berarti 'maka' dipakai sebagai pembuka kalimat atau kata tumpuan.

Dalam teks RMBN pemakaian kata penghubung antara lain sebagai berikut.

1. Maka yaitu amar Allah yang mubah seperti.....(RMBN: 2).

(Kata penghubung 'maka' digunakan sebagai pembuka kalimat)

2. ...jika senantiasa ia berkehendak ia kepada nikah, maka ditinggalkanlah ia...(RMBN: 3).

(Kata 'maka' digunakan sebagai kata penghubung)

D. Sarana Retorika

Sarana Retorika adalah suatu teknik pemakaian bahasa sebagai seni yang didasarkan pada suatu pengetahuan yang tersusun baik. Dua aspek yang perlu diketahui seseorang dalam sarana retorika, yaitu pengetahuan mengenai bahasa dan penggunaan bahasa dengan baik (Gorys Keraf, 2008:1). Adapun sarana retorika yang digunakan dalam teks RMBN ini meliputi penguraian, penguatan, polisindeton, pertentangan, retorika, dan penyimpulan.

1) Gaya Penguraian

Gaya penguraian pada teks RMBN menggunakan gaya yang menguraikan suatu gagasan secara terperinci serta urut. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

Bermula *an-nik hu*. Ini kitab pada menyatakan nikah dan setengah daripada segala pergantungan-Nya. Maka yaitu amar Allah yang mubah seperti firman Allah taala, “*Fa ‘nkih m th ba lakum mina ‘n-nis ‘i matsn wa tsulats wa ‘r-rub ‘ fa in khiftum an l ta’dil fa w hidatan aw m malakat aim nukum*”. Yakni maka ketahuilah nikahilah oleh kamu barang yang baik-baik kamu daripada segala perempuan dua orang atau tiga orang atau empat orang. Maka jika takut kamu tiada adil maka {sese} seseorang perempuan jua atau barang milik kamu atasnya (RMBN: 2).

Pada kutipan di atas berisi uraian tentang nikah. Penjelasan tentang hukum nikah dijelaskan secara terperinci oleh pengarang dalam teks tersebut. Pengarang menjelaskan tentang nikah dengan cara menguraikan ayat dari Alquran kemudian dijelaskan dengan artinya.

2. Penguatan

Sarana retorika pada teks RMBN yang menyatakan penguatan ditunjukkan dengan menggunakan kata lagi, dan lagi, serta demikian lagi. Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa kutipan berikut.

Dan lagi nikah itu {amar} amar nabi shall ‘l-l hu ‘alaihi wa ‘s-sal m dan kegemarannya seperti sabda nabi, “*Tan kahu `l-wul d wa ‘l-kasyru fainn ub hi bikumu `l-um ma yauma ‘l-qiy mah walau bi ‘s-salami*”. Yakni berkahwin niat kamu supaya beranak kamu lagi supaya banyak kamu maka bahwasanya aku berkahkan umat kamu pada hari kiamat dan jikalau keguguran sekalipun (RMBN: 2).

Kutipan di atas berisi tentang penguatan bahwa nikah itu merupakan perintah dan kegemaran nabi Muhammad SAW. Nabi juga menganjurkan umatnya agar menikah dan mempunyai keturunan, karena akan mendapatkan berkah di hari kiamat nanti.

Dan demikian lagi haram ditilik laki-laki akan segala mahramnya yaitu antara pusatnya dan lututnya. Dan harus ditilik akan segala mahramnya lain daripada demi/k/iannya itu. Demikian lagi haram menilik kepada sahaya orang dengan tilik ingin atau tiada, karena ia seperti hukum merdeka pada menilik auratnya. Dan harus menilik kepada perempuan kanak-kanak daripada farjinya (RMBN: 4).

Kutipan di atas berisi tentang pernyataan bahwa haram bagi laki-laki melihat aurat wanita. Aurat laki-laki juga tidak boleh dilihat oleh laki-laki, yaitu antara pusar dan lutut kaki.

3. Polisindenton

Polisindenton adalah suatu gaya yang banyak menggunakan beberapa kata, frasa, atau klausa yang berurutan dan dihubungkan satu sama lain dengan kata sambung (Gorys Keraf, 2008: 131). Teks RMBN banyak menggunakan sarana retorika dengan kata penghubung *dan*. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

Dan sunnah menilik kepada perempuan yang dikehendaknya itu dahulu daripada tinggi, jika tiada dengan izinnya sekalipun. Dan harus baginya mengulang-ngulang tiliknya kepada muka perempuan itu dan tapak tangannya kedua hanya tiada lain daripada dua tempat itu dan jika sukar ia menilik perempuan yang kepercayaan menilik dia supaya jangan (menyesal) kemudiannya (RMBN: 4).

Pada kutipan di atas dapat dilihat bahwa penguraian pokok permasalahan banyak menggunakan kata '*dan*'.

4. Pertentangan

Sarana retorika yang dipakai untuk mempertentangkan dua hal yang dilarang dan yang diperbolehkan atau sebaliknya. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

Dan jikalau dipersuamikan bapak atau nenek akan kanak ka // nak negeri yang kecil atau balig dengan yang bukan kepunyaannya lagi tiada ridanya maka yaitu batal nikahnya pula yang *dhahir*. Dan pada madzhab yang di ini sah jua nikahnya tetapi harus bagi bugar yang balig itu *khiyar* pada menikahkan nikahnya atau tiada demikian lagi negeri yang *shaghir* pula harus baginya *khiy r ifk r bi 'l-'abdi* (RMBN: 8).

Kutipan di atas menunjukkan gaya pertentangan yang ditandai dengan ‘tetapi’. Kutipan tersebut menyatakan bahwa pernikahan dengan syarat balig saja sudah dianggap sah, tetapi balig dan berakal juga harus *khiyar* (memilih).

5. Retorika

Gaya retorika adalah gaya seorang ahli pidato yang memberi wejangan atau khutbah kepada pendengar, yaitu memberi penjelasan tentang suatu masalah dengan gaya seorang pemimpin atau ahli khutbah, seperti misalnya terlihat pada kutipan berikut. “barangsiapa hendak nikahi perempuan, maka hendaklah dipilihnya perempuan yang bugar laki peranak yang mengasihi lagi” (RMBN: 3).

Pada kutipan di atas, pengarang teks RMBN bersikap layaknya seorang guru yang memberikan wejangan kepada muridnya. Wejangan itu berupa anjuran untuk menikahi perempuan yang subur dan penyayang.

6. Penyimpulan

Sarana retorika ini berupa gaya penyimpulan suatu uraian dengan kata maka....maka....., yaitu penyimpulan suatu uraian sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut.

Dan jikalau berdampak meninggal wali yang tersebut, maka didahulukan saudara yang seibu seapak daripada saudara seapak pada *qaul adhhar*. Dan apabila ketiadaanlah sering segala perempuan bugar yang balig bagi yang ada ia pemerdekanya orang, maka walinya itu tuan yang memerdekakan dia. Dan segala isbat tuan yang memerdekakan dia seperti yang tersebut pada pertawaran walinya. Dan jika tiadalah yang memerdekakan dia, maka akan walinya sultan dan segala wakil wakilnya yang saleh yang dinamai segala ulama fuqaha{wan} *wali ‘ammu* (RMBN: 8).

Pada kutipan di atas, terlihat jelas bahwa hal itu merupakan simpulan dari pernyataan-pernyataan sebelumnya sehingga pengarang perlu menyimpulkan hal-hal yang telah diungkapkan pada pernyataan-pernyataan sebelumnya.

B. Analisis Isi

Teks RMBN merupakan teks yang berisi tentang fikih perkawinan menurut syariat Islam. Isi teks RMBN terdiri dari tiga tema pokok, yaitu (1) hukum nikah, (2) rukun nikah, (3) syarat wali nikah.

(1) Hukum Nikah

Nikah ialah akad yang dilakukan oleh calon kedua belah pihak (suami dan istri) untuk menghalalkan hubungan suami istri. Nikah merupakan amalan yang dianjurkan oleh Allah swt. dan nabi Muhammad saw. Seperti firman Allah swt. “Maka nikahilah wanita-wanita (lainnya) yang kalian senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kalian khawatir tidak dapat berlaku adil, maka cukuplah seorang wanita saja, atau budak-budak yang kalian miliki” (QS. An-Nisa’: 3).

Potongan ayat di atas mengandung pengertian bahwa kaum laki-laki diperbolehkan untuk poligami dalam agama Islam. Ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki boleh untuk menikah yang mereka senangi di antara wanita-wanita yang bebas dari pernikahan, satu atau lebih, hingga empat. Akan tetapi, ketentuan itu hanya berlaku bagi laki-laki yang bisa berlaku adil. Jika khawatir tidak dapat berlaku adil, maka dianjurkan menikah dengan satu perempuan saja. Hal ini lebih tenteram untuk diri mereka dan lebih selamat untuk agama mereka. Seperti pada kutipan teks RMBN berikut.

Yakni maka ketahuilah nikahilah oleh kamu barang yang baik-baik kamu daripada segala perempuan dua orang atau tiga orang atau empat orang. Maka jika takut kamu tiada adil maka {sese} seseorang perempuan jua atau barang milik kamu atasnya (RMBN: 2).

Anjuran bagi laki-laki untuk menikahi perempuan yang dicintainya dan yang subur juga dijelaskan dalam teks RMBN ini. Seperti hadis nabi Muhammad saw., “Kawinlah kalian dengan wanita yang kalian cintai yang penyayang dan

yang subur, karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian kelak di hari kiamat di hadapan para nabi” (HR. Abu Daud, Nasa’i, dan Hakim).

Hadis di atas mengandung pengertian bahwa nabi Muhammad saw. menganjurkan bagi laki-laki untuk menikahi perempuan yang sangat mencintai suaminya dan perempuan yang subur peranakannya. Nabi saw. melarang umatnya menikah dengan perempuan yang mandul. Ia memerintahkan agar menikah dengan perempuan yang subur untuk memperbanyak umatnya di hari kiamat kelak. Penjelasan tentang hal ini juga dapat dilihat pada kutipan teks RMBN berikut.

Yakni peristri oleh kamu perempuan yang peranak lagi pengasih maka bahwasanya aku berbanyak umat sebab kamu pada hari kiamat menceritakan akan hadis // ini Abu Daud dan Nasa’i dan Hakim (RMBN: 2).

Selain itu, anjuran untuk menikah juga terdapat dalam hadis nabi. Seperti sabda nabi Muhammad saw. berikut. “Wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya nikah itu lebih merundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kehormatan. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan peredam keinginan” (HR. Bukhari-Muslim).

Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim di atas, menikah hukumnya wajib. Wajib di sini mengandung pengertian bahwa menikah adalah wajib jika yang bersangkutan sangat khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan zina jika tidak segera menikah. Bagi laki-laki yang telah balig, mampu, dan mempunyai biaya juga wajib menyegerakan untuk menikah. Mampu di sini bermakna mampu untuk menikah dan memberi nafkah kepada istrinya. Apabila si laki-laki belum

mampu itu semua hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat meredakan gejolak birahi. Penjelasan tentang hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

Yakni hai segala perhimpunan muda-muda barangsiapa kuasa daripada kamu usaha, maka hendaklah kamu beristri maka bahwasanya ia memeharakan daripada menilik kepada sesuatu yang di(ing)ini dan memeliharakan farji yakni kesukaan daripada membawa kepada lainnya. Dan {bara} barangsiapa tiada kuasa mengadakan biaya dan usaha, maka hendaklah atasnya mengerjakan puasa maka bahwasanya adalah bagiannya beberapa kekayaan {dan}.// Dan menceritakan hadis sahih ini Bukhari dan Muslim *rahimahu 'l-l hu 'alaihima* (RMBN: 3).

Para ulama ahli fikih berpendapat bahwa hukum menikah adakalanya menjadi wajib, sunah, haram, makruh, atau mubah. Menikah bersifat wajib bagi yang memiliki cukup kemampuan untuk melakukannya (secara finansial dan fisik), dan sangat kuat keinginannya untuk menyalurkan hasrat seksual dalam dirinya, sementara ia khawatir terjerumus dalam perzinaan apabila tidak menikah. Ini mengingat bahwa menjaga kesucian diri dan menjauhkannya dari perbuatan haram adalah wajib hukumnya, sedangkan hal itu tidak dapat terpenuhi kecuali dengan menikah. Akan tetapi, jika ia tidak memiliki kemampuan, maka hendaknya berpuasa untuk menjaga dirinya.

Pernikahan tidak menjadi wajib, namun sangat dianjurkan (atau disunahkan) bagi seseorang yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, walaupun merasa yakin dan tidak khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan yang diharamkan.

Pernikahan menjadi haram bagi seseorang yang mengetahui dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami, baik dalam hal nafkah lahiriah maupun nafkah batiniyah (yakni kemampuan melakukan hubungan seksual) yang wajib diberikan kepada istri.

Pernikahan menjadi makruh (kurang disukai menurut agama) bagi seorang laki-laki yang sebetulnya tidak membutuhkan perkawinan, baik disebabkan tidak mampu memenuhi hak calon istri yang bersifat nafkah lahiriah maupun yang tidak memiliki hasrat kemampuan seksual, sementara si perempuan tidak merasa terganggu dengan ketidakmampuan si calon suami. Pernikahan juga menjadi mubah (yakni bersifat netral, boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan) apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk melakukannya ataupun meninggalkannya sesuai dengan pandangan syariat agama Islam.

Sunah bagi laki-laki pada saat meminang seorang perempuan untuk melihatnya. Melihat yang diperbolehkan di sini adalah melihat yang disyariatkan, yaitu peminang laki-laki hanya diperbolehkan melihat muka dan telapak tangan dari perempuan yang dipinangnya. Jika memungkinkan, boleh juga untuk saling mengenali dari masing-masing kedua belah pihak. Cara mengenalinya adalah dengan mencari berita dan informasi mengenainya. Penjelasan mengenai hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

Dan sunnah menilik kepada perempuan yang dikehendaknya itu dahulu daripada tinggi, jika tiada dengan izinnya sekalipun. Dan harus baginya mengulang-ngulang tiliknya kepada muka perempuan itu dan tapak tangannya kedua hanya tiada lain daripada dua tempat itu dan jika sukar ia menilik perempuan yang kepercayaan menilik dia supaya jangan (menyesal) kemudiannya (RMBN: 4).

(2) Rukun Nikah

Rukun nikah merupakan persyaratan yang harus dipenuhi saat melangsungkan akad nikah. Rukun nikah berdasarkan teks RMBN terbagi menjadi empat. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut.

Pasal pada menyatakan segala rukun nikah yaitu empat rukun. Rukun yang pertama *fi `l-mahram* yaitu segala perempuan yang punya daripada larangan syarak pada menikah dia (RMBN: 5).

Rukun yang pertama dalam teks RMBN adalah segala perempuan yang haram dinikahi untuk selama-lamanya. Dalam teks RMBN dijelaskan ada empat jenis perempuan yang haram untuk dinikahi selama-lamanya, yaitu.

- a. Karena hubungan nasab (keturunan)
- b. Karena perkawinan (atau periparan)
- c. Karena hubungan persusuan
- d. Karena perempuan bukan ahli kitab

Jenis-jenis perempuan di atas merupakan perempuan yang haram dinikahi untuk selama-lamanya (dalam istilah fikih disebut *mahram*). Kata *mahram* menunjukkan adanya hubungan kekeluargaan tertentu yang menyebabkan seorang perempuan haram dinikahi oleh laki-laki yang termasuk kerabat dekatnya.

- a. Karena hubungan nasab (keturunan)

Tujuh perempuan di bawah ini tidak boleh dinikahi berdasarkan pertalian darah (nasab).

1. Ibu, meliputi ibu kandung, nenek dari pihak ibu maupun ayah, dan seterusnya
2. Anak perempuan, meliputi anak kandung perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya.
3. Saudara perempuan, meliputi saudari kandung, saudari seayah dan seibu.

4. Bibi (saudara perempuan ayah). Termasuk di dalamnya bibi dari pihak bapak dan ibu.
5. Bibi (saudara perempuan ibu). Termasuk di dalamnya bibi dari pihak bapak dan ibu.
6. Anak perempuan dari saudara laki-laki (keponakan) dan keturunan perempuannya.
7. Anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan) dari keturunan perempuannya.

Penjelasan tentang hal di atas dapat dilihat pada kutipan teks RMBN berikut.

Dan perempuan yang tiada dalam nikah orang yaitu empat jenis yang pertama barang mewajibkan haramnya haram mukmin yaitu karena nasab atau sebab, maka haram yang nasab itu yaitu segala perempuan yang itu seperti itu dan segala nenek lagi ke atas dan segala anak perempuan dan segala cucu perempuan yang daripada segala empunya laki-laki atau daripada segala anaknya perempuan lagi ke bawah dan segala saudara laki-laki perempuan dan segala anak cucu mereka itu dan segala anak cucu segala saudara laki-laki yang perempuan yang lain...(RMBN: 5).

b. Karena perkawinan (atau periparan)

Agama Islam melarang laki-laki untuk menikahi perempuan yang telah dinikahi bapaknya. Empat perempuan di bawah ini tidak boleh dinikahi berdasarkan ikatan pernikahan istri bapak (ibu tiri).

1. Ibu istri (mertua)
2. Anak perempuan istri (anak tiri perempuan)
3. Istri dari anak kandung (menantu)

4. Istri bapak (ibu tiri)

- c. Karena hubungan persusuan

Hubungan persusuan memiliki konsekuensi yang sama dengan hubungan darah dalam hal pengharaman perempuan-perempuan tertentu untuk dinikahi. Hal itu dapat disimpulkan bahwa perempuan yang menyusui berposisi sama seperti seorang ibu dalam struktur hubungan darah. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi karena hubungan persusuan adalah sebagai berikut.

1. Ibu susuan dan ibu dari ibu susuan
2. Anak perempuan dari ibu susuan, baik yang lahir sebelum maupun sesudah menyusui
3. Saudari dari ibu susuan
4. Cucu perempuan ibu susuan dari anak perempuannya
5. Ibu mertua dari ibu susuan
6. Ipar perempuan dari ibu susuan
7. Cucu perempuan ibu susuan dari anak laki-lakinya

Syarat-syarat untuk memberlakukan larangan menikah berdasarkan hubungan persusuan juga dijelaskan dalam teks RMBN ini. Adapun dua hal yang membuat larangan menikah berdasarkan hubungan persusuan adalah penyusuan harus berlangsung lima kali atau lebih dan penyusuan itu berlangsung sebelum sang anak mencapai usia dua tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

Maka tidaklah haram atas seseorang menikahi anaknya demikianlah haram me(ng)ubah segala saudara susuan yang diperoleh baginya dua syarat. Pertama bahwa keadaan yang menyusui itu kurang umurnya daripada dua tahun kedua bahwa hendaklah yang menyusunya itu dengan lima kali yang berciri-ciri lagi ketiang daripada tiap-tiap lima kali itu. Demikianlah segala saudaranya dan segala yang menyusui dia ada dan segala itu darinya dan segala ibu tirinya (RMBN: 6).

Menyatukan dua wanita yang bersaudara dalam pernikahan hukumnya adalah haram. Menyatukan di sini adalah jika seorang laki-laki menikahi dua perempuan kakak adik sekaligus. Tidak halal bagi laki-laki tersebut menikahi saudara perempuan dari wanita tersebut kecuali setelah ia menceraikan wanita tersebut dan telah habis masa iddahnyanya. Penjelasan tentang hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

Haramnya *'aradhi* yaitu seperti {menghimpunkan} menghimpunkan dua orang perempuan bersaudara atau seseorang perempuan dengan saudara bapanya atau saudara-saudara ibunya atau seperti menghimpunkan segala perempuan yang lebih (RMBN: 6).

d. Karena perempuan bukan ahli kitab

Seorang lelaki muslim boleh menikahi perempuan ahli kitab (pemeluk agama Yahudi atau Nasrani). Akan tetapi, lelaki muslim tidak boleh menikahi perempuan yang bukan ahli kitab. Penjelasan tentang hal hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

Jenis yang keempat haram menikahi kafir yang tiada baginya kitab yaitu seperti perempuan kafir yang menyembah berhala dan yang mau menyembah api. Dan harus menikahi perempuan *kafir kitabi* tetapi makruh menikahi *kafir kitabi* yang *harb* . Dan demikian lagi *kafir dzimmi* atas *qaul* sah (RMBN: 7).

Rukun nikah yang kedua dalam teks RMBN adalah *fi `sy-sy hidaini* (dua orang saksi). Dua orang saksi tersebut wajib memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan sesuai fikih Islam. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut.

Rukun yang kedua *fi `sy-sy hidaini* yaitu dua orang saksi dengan syarat bahwa ada keduanya itu laki-laki yang balig lagi merdeka yang islam lagi adil. Keduanya yang menengar lagi melihat yang berkata-kata lagi tahu. Keduanya itu akan bahasa akad antara wali dan mempelai atau akan akad waki/l/ salah seorang daripada keduanya. Dan tiada syarat akan dua orang saksi itu menyatakan rida perempuan tetapi sunah bagi keduanya menyai ridanya. Demikian lagi tiada syaratkan emas kawin dihadapa/n/ dua orang saksi tetapi sunah jua *wa `l-l hu a'lam* (RMBN: 7).

Pernikahan dianggap tidak sah apabila tidak dihadiri oleh dua orang saksi atau lebih dari laki-laki yang adil dari kaum Muslimin. Syarat bagi dua orang saksi dalam akad nikah, yaitu.

- a. Saksi nikah harus dua orang atau lebih
- b. Kedua saksi tersebut harus adil dan balig. Adil dapat terlihat dengan menjauhi dosa-dosa besar dan meninggalkan sebagian besar dosa-dosa kecil
- c. Jumlah saksi disunahkan diperbanyak pada zaman kita, karena sangat sedikit orang yang bersifat adil pada zaman sekarang

Rukun nikah yang ketiga dalam teks RMBN adalah *fi `l-'aqdaini* (akad dua orang wali dan mempelai atau akad wakil salah satu dari mereka). Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut.

Rukun yang ketiga *fi `l-'aqdaini* yaitu aqad dua orang wali dan mempelai atau akad wakil salah seorang daripada keduanya. Syahdan bahwa adalah bagi segala wali itu dua bagi sesuatu wali akrab pun namanya yaitu bapak dan nenek dan laki ke atas maka adalah segala wali yang tersebut itu harusnya bersuam/i/kan perempuan negeri yang kecil dan negeri yang besar dengan kepadanya. Jika tiada izinnya sekali[li]pun tetapi sangat bagi segala wali itu minta izin kepadanya (RMBN: 7).

Berakal dan balig merupakan syarat dalam perkawinan. Kedua mempelai mesti terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang menikah, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, baik yang bersifat

permanen atau sementara. Orang yang melakukan akad juga harus jelas dan pasti. Akad tidak sah dilakukan apabila tidak ada ketentuan yang mana yang akan dinikahi di antara keduanya. Akad juga tidak sah dilakukan jika dengan paksaan, akad harus dilakukan secara sukarela dan atas kehendak sendiri. Sunah bertanya kepada kedua mempelai tentang kerelaannya dalam melakukan pernikahan tersebut.

Wali nikah yaitu ayah kandung wanita, atau penerima wasiat, atau kerabat terdekat dan seterusnya sesuai dengan urutan dari ahli waris wanita tersebut, atau orang bijak dari keluarga wanita tersebut, atau pemimpin setempat. Pernikahan dianggap tidak sah apabila tanpa izin walinya. Perwalian wali yang dekat dianggap tidak sah dengan keberadaan wali yang lebih dekat. Tidak sah perwalian saudara seayah dengan keberadaan saudara kandung, atau perwalian anak saudara dengan keberadaan saudara.

Pernikahan juga dianggap sah apabila kedua mempelai sesuai dengan kufunya. Kufu adalah kesepadanan dalam masalah agama (berpegang kepada agama) di antara sepasang laki-laki dan wanita yang hendak menikah itu. Hendaknya seorang laki-laki (calon suami) itu setara derajatnya dengan wanita (yang akan menjadi istrinya). Hal ini telah disepakati oleh semua ulama kecuali dalam pernikahan seorang muslim dengan kafir kitabiyah. Laki-laki ahli kitab tidak boleh menikah dengan wanita yang beriman, tetapi seorang muslim boleh menikahi wanita musyrik jika wanita tersebut telah masuk Islam. Laki-laki diperbolehkan menikahi wanita ahli kitab. Ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa kufu tidak hanya dalam masalah agama, tetapi lebih daripada itu, seperti status merdeka, keturunan, kekayaan, dan profesi. *Khiyar* (memilih)

diperbolehkan bagi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan. Dengan memilih, maka kedua mempelai bisa mengetahui mana orang yang tepat untuk dinikahi. Penjelasan tentang hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

Apabila enggan keluarganya yang senasab dengan dia bersuamikan dia atau memerdekakan dia dan hanya sanya diperoleh anaknya yang membawa dirinya kepada sulthan atau wakil itu apabila didakwanya laki-laki itu kufunya. Dan jika bukan kufunya maka tiadalah dapat dipersuamikan sultan dan wakilnya akan dia pada *nash syafi'i radhiya 'l-l hu 'anhu* (RMBN: 9).

Rukun nikah yang keempat adalah *fi`sh-shighati* (lafadz ijab kabul). Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut.

Rukun yang keempat *fi`sh-shighati* yaitu menyatakan ijab qabul. Maka ijab itu seperti kata wali bahwa kupersuamikan anakku si Fulan dengan Fulan e(m)as /k/ahwinnya sekian-sekian. Dan jika ada wali itu nenek demikia/n/ bunyi shighatnya bahwa kupersuamikan cucuku fulanah dengan si fulan e(m)as /k/ahwinnya sekian-sekian (RMBN: 9).

Shighat akad adalah ucapan calon suami atau wakilnya pada saat akad nikah. *Shighat* yakni pengucapan “ijab” yang mengandung penyerahan diri dari pihak wali si perempuan, dan “kabal” yang mengandung penerimaan dari pihak calon suami. *Shighat* akad mempunyai hukum-hukum, diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Kesamaan suami dengan istri dalam arti suami adalah orang merdeka (tidak budak), berakhlak mulia, religius, dan jujur.
- b. *Wakalah* (mewakulkan) diperbolehkan dalam melangsungkan akad nikah. Jadi calon suami boleh mewakulkan siapapun dalam akad nikah, sedangkan calon istri walinya yang melangsungkan akad pernikahannya

Pengucapan ijab dan kabul harus disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki atau boleh juga oleh satu orang laki-laki dan dua orang wanita. Dengan

hadirnya saksi dalam pelaksanaan ijab kabul, maka akad nikah yang dilakukan menjadi sah menurut syariat Islam.

(3) Syarat Wali Nikah

Perwalian merupakan syarat yang harus terpenuhi dalam dalam pernikahan. Orang yang mengadakan nikah haruslah seorang wali yang berhak. Ada enam syarat yang disebutkan dalam teks RMBN ini, yaitu.

- a. Beragama islam
- b. Balig
- c. Akil
- d. Merdeka
- e. Laki-laki
- d. Adil. Sikap adil dapat terlihat dengan menjauhi dosa-dosa besar dan meninggalkan sebagian besar dosa-dosa kecil

Penjelasan mengenai syarat wali nikah juga dapat dilihat pada kutipan berikut.

Sebermula hendaklah bahwa keadaan segala wali yang tersebut itu baginya enam syarat. Pertama ada mereka itu islam. Kedua balig. Ketiga akil. Keempat merdeka. Kelima laki-laki. Keenam adil (RMBN: 11).

Pernikahan tanpa wali tidak dibenarkan dalam agama Islam. Calon pengantin hendaknya meminta izin kepada wali. Pernikahan merupakan ikatan yang bukan saja mempersatukan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, tetapi juga mempersatukan antara dua keluarga, dan mempererat persahabatan di antara para anggota kedua-duanya. Sungguh tidak wajar apabila para anggota

keluarga yang lain (termasuk para wali) tidak diikutsertakan di dalam pernikahan tersebut.

Penjelasan tentang anjuran untuk membaca khutbah sebelum akad nikah dapat dilihat pada kutipan teks RMBN berikut.

Maka seyogyanya hendaklah bagi segala wali yang tersebut itu tatkala meng'/'a/kadkan nikah membaca khutbah seperti yang tersebut dalam *kit b majmu'u 'n-nik hi* dan maknanya tetapi yang telah {masyhu} masyhur dalam negeri kita ini dahulu daripada akad membaca *bismi 'l-l h. Bismi 'l-l hi 'r-rahm ni 'r-rah m al-mahm d huwa 'l-l hu 'l-mushthaf ras lu 'l-l hu wa ghairuhu anthiqu bihi kit bu 'n-nik hi m amara 'l-l hu wa 's-sif hu m nah 'l-l hu 'l-kh tibu raghibun wa 'l-mahth batu margh batun wa 'l-mahru 'al m taradhay wa aq lu qauli h dza astaghfiru 'l-l ha 'l-'adh mu // 'l-ghaff ru l wa lakum wa astaft hi 'ann wa 'ankum wa 'an jam 'i 'l-muslim na wa 'l-mu'min na fastaghfiruhu annahu huwa 'l-ghaf ru 'r-rah mu 'l-barru 'l-kar mu* (RMBN: 11).

Pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting. Khutbah biasanya diucapkan sebelum berbicara dalam berbagai perkara yang penting agar perkara tersebut mendapat berkah. Nikah merupakan peristiwa yang terpenting, sehingga disunahkan untuk berkhotbah terlebih dahulu sebelum pelaksanaan akad. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan sebutan nama Allah, maka kurang sempurna dan sedikit berkahnya. Seorang wali dianjurkan agar sebelum memulai khutbahnya membaca basmalah, hamdalah, istighfar, dua kalimat syahadat, dan wasiat bertakwa kepada Allah swt., setelah itu baru berbicara mengenai apa yang dimaksud, yaitu akad nikah. Hal ini mempunyai harapan besar untuk mendapat taufik dan keberhasilan dalam tujuannya dengan izin Allah swt.

BAB VI

PENUTUP

G. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap teks RMBN yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan beberapa hal sebagai berikut.

1. Teks RMBN adalah naskah tunggal sehingga metode yang paling sesuai untuk mengadakan suntingan teks dengan metode standar yaitu menerbitkan naskah dengan membetulkan kesalahan-kesalahan kecil dan ketidakajegan, dan ejaannya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Setelah dilakukan kritik terhadap teks RMBN, ditemukan beberapa kesalahan salin tulis, yaitu: 7 buah lakuna, 3 buah adisi, 12 buah substitusi, 13 buah ditografi, 3 buah afaeresis, 3 buah apokope, dan 9 buah ketidakkonsistennan.
2. Struktur teks RMBN adalah struktur sastra kitab yang meliputi struktur penyajian teks RMBN, gaya penyajian teks RMBN, pusat penyajian teks RMBN, dan gaya bahasa. Teks RMBN berstruktur sistematis yang terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Dilihat dari gaya penyajiannya, dalam teks RMBN terdapat bentuk interlinier dengan penggunaan kalimat bahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Pusat penyajian teks RMBN menggunakan metode orang ketiga (*omniscient author*). Dari segi gaya bahasa, teks RMBN banyak memakai kosa kata Arab yang sudah diserap dan ada yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia, ungkapan, sintaksis, dalam hal ini

pemakaian kata hubung dan dan maka, sarana retorika menggunakan gaya penguraian, gaya retorika, gaya pertentangan, dan penyimpulan.

3. Isi teks RMBN berkaitan dengan masalah pernikahan menurut ajaran agama Islam. Teks RMBN berisi tiga tema pokok, yaitu hukum nikah, rukun nikah, dan syarat nikah.

H. Saran

Penelitian ini hanya membahas suntingan teks, analisis struktur, dan analisis isi. Oleh karena itu, perlu adanya kajian dari berbagai disiplin ilmu lainnya supaya terkuak rahasia yang ada dalam teks RMBN. Penelitian teks RMBN ini diharapkan menjadi langkah awal bagi peneliti lain untuk mengkaji naskah bernomor Ml. 304 ini pada khususnya. Hal ini sebagai wujud kecintaan terhadap khasanah kebudayaan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 2003. *Ensiklopedi Muslim: Minhajul Muslim*. Jakarta: Darul Falah.
- Abu Malik Kamal. 2007. *Fiqih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Al-Jumanatul Ali. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: J-ART.
- Amir Sutaarga, dkk. 1972. *Katalogus Koleksi Naskah Melayu Museum Pusat Dep. P dan K*. Jakarta: Departemen P dan K.
- Arsyat Fanani. 2001. *Kitab Nikah: Suntingan Naskah dan Analisis Isi*. Surakarta: Skripsi Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Bani Sudardi. 2003. *Penggarapan Naskah*. Surakarta: Badan Penerbitan Sastra Indonesia (BPSI).
- Behrend, T. E (ed). 1998. *Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Ecole Francais D'extreme Orient.
- Braginsky, V.I. 1998. *Yang Indah, Berfaedah dan Kamal: Sejarah Sastra Melayu dalam Abad 7-19*. Jakarta: INIS.
- Edi S. Ekajati. 2000. *Direktori Edisi Naskah Nusantara*. Jakarta: Manassa dan Yayasan Obor Indonesia.
- Edwar Djamaris. 1990. *Menggali Khasanah Sastra Melayu Klasik (Sastra Indonesia Lama)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Edwar Djamaris. 2002. *Metode Penelitian Filologi*. Jakarta: Manasco.
- Gorys Keraf. 2008. *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Howard, Joseph. H. 1966. *Malay Manuscripts: A Bibliographical Guide*. Kuala Lumpur: University of Malaya Library.
- Juynboll, H. H. 1899. *Catalogus van de Maleische en Sundaneesche Handschriften den Leidsche*. Universiteits-Bibliotheek. Leiden: E. J. Brill.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Muhammad Bagir Al-Habsyi. 2002. *Fiqih Praktis: Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan.
- Muhammad Jawad Mughniyah. 1999. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: Lentera.
- Muhammad Utsman Al-Khasyt. 2009. *Fiqih Wanita: Empat Madzhab*. Bandung: Ahsan Publishing.
- Ronkel, S. Van. 1909. *Catalogus der Maleische Handschriften in het Museum van het Bataviaasch Genootchap van Kunsten en Wetenschappen*.
- Siti Baroroh Baried, dkk. 1994. *Pengantar Teori Filologi*. Yogyakarta: Badan Penelitian dan Publikasi Fakultas (BPFF) Seksi Filologi, Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada.
- Siti Chamamah-Soeratno, dkk. 1982. *Memahami Karya-karya Nuruddin Ar-raniri*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Siti Sarah Nurhasanah. 2007. *Kitab Murabba': Suntingan Teks Analisis Struktur dan Ajaran Fikih*. Surakarta: Skripsi Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Universitas SebelasMaret Surakarta.
- Sri Wulan Rujjati-Mulyadi. 1994. *Kodikologi Melayu Di Indonesia: Lembar Sastra Edisi Khusus No. 24*. Depok: Fakultas Sastra, Universitas Indonesia.
- Sulaiman Rasjid. 1976. *Fiqih Islam*. Jakarta: At-Tahiriyah.
- Syekh Manshur Ali Nashif. 2003. *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW. Jilid 2*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Yuni Wulandini. 2002. *Idl hu `l-Alb b Limur di 'n-Nik h bi `sh-Shaw b: Suntingan Teks dan Analisis Isi*. Surakarta: Skripsi Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Universitas SebelasMaret Surakarta.

